

Tesis

**PRAKTIK *TAJIDUN NIKAH* PERSPEKTIF TEORI
*MASLAHAH AL-SYATIBI***

(Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)

Oleh:

Fathur Rozi

NIM. 200201220021



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PRAKTIK *TAJIDUN NIKAH* PERSPEKTIF TEORI
*MASLAHAH AL-SYATIBI***

(Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

OLEH:

FATHUR ROZI

NIM: 200201220021

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:

**PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH PERSEPEKTIF TEORI
MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Di Kabupaten Lumajang)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 13 Juni 2023

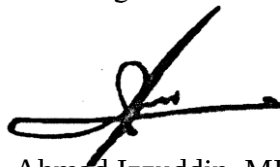
Pembimbing I



Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
NIP. 196811242000031001

Malang, 13 Juni 2023

Pembimbing II



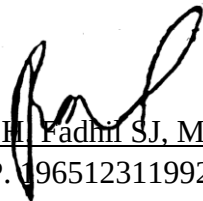
Dr. Ahmad Izzuddin, MHI
NIP. 197910122008011010

Malang, 13

Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,



Dr. H. Fadhi SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul:

**PRAKTIK *TAJIDIDUN NIKAH* PERSEPEKTIF TEORI
MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Di Kabupaten Lumajang)**

Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari
selasa, tanggal 11 juli 2023,

Dewan penguji,

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA
NIP. 0702085701

Penguji Utama, (.....)

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI. M.Hum
NIP. 1978013020091121002

Ketua Penguji, (.....)

Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
NIP. 196811242000031001

Dospem I/ Penguji, (.....)

Dr. Ahmad Izzuddin, MHI
NIP. 197910122008011010

Dospem II/ Penguji, (.....)

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATHUR ROZI

NIM : 200201220021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori *Maslahah* Al-Syatibi
(Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain yang terdapat baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini di kutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan

dari siapapun.

Malang, 09, Agustus, 2023.



Fathur Rozi
NIM : 200201220021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian terdahulu/ Orisinalitas Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Teori <i>Maslahah</i> Syatibi	21
1. Pengertian <i>Maslahah</i> Al-Syatibi	21
2. <i>Maslahah</i> Mursalah Sebagai Landasan Hukum.....	24
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. Metode <i>Maslahah Mursalah</i>	27
B. Konsep <i>Tajdidun Nikah</i>	29
1. Pengertian <i>Tajdidun Nikah</i>	29
2. Hukum <i>Tajdidun Nikah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	45
E. Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	48
G. Keabsahan Data.....	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	52

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	52
1. Gambaran Umum Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.....	52
2. Gambaran Umum Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.....	55
3. Profil Informan	62
B. Paparan Data	66
1. Pelaksanaan Tajdidun Nikah di Kabupaten Lumajang	66
2. Latar Belakang Pelaksanaan Tajdidun Nikah Di Kabupaten Lumajang... ..	66
3. Akibat Hukum Praktik <i>Tajdidun Nikah</i> Di Lihat Dari Perspektif Masalahah Imam Al-Syathibi.....	95
BAB V PEMBAHASAN.....	106
A. Latar Belakang dan Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> di Kabupaten Lumajang	106
B. Akibat Hukum Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> Di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Masalahah Imam Al Syatiby.	115
BAB VI PENUTUP	123
A. KESIMPULAN	123
B. IMPLIKASI	125
C. SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sukosari	54
Tabel 4. 2 Kepala Desa Sukosari Kacamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.....	54
Tabel 4. 3 Jumlah aparat pemerintah desa dan lembaga desa.....	54
Tabel 4. 4 Pola pembangunan lahan di Desa Banyuputih Kidul.....	56
Tabel 4. 5 Nama- nama Dusun Di desa Banyuputih Kidul.....	57
Tabel 4. 6 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Banyuputih Kidul.....	58
Tabel 4. 7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banyuputih Kidul	58
Tabel 4. 8 Kondisi Prasarana Umum Desa Banyuputih Kidul.....	59
Tabel 4. 9 Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Banyuputih Kidul	60
Tabel 4. 10 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Banyuputih Kidul.....	61
Tabel 4. 11 Luas Wilayah Administrasi Desa Banyuputih Kidul :.....	61
Tabel 4. 12 Nama- nama Dusun Di desa Banyuputih Kidul.....	61
Tabel 4. 13 Data Profil Informan Penelitian	65
Tabel 4. 14 Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> Oleh Masyarakat Lumajang	93
Tabel 4.15 Latar Belakang Masyarakat Lumajang Terhadap Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i>	74

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai Manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal”

(QS. Al-Hujurat:13).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah saya H. Sulaima dan Ibu saya Hj. Siti Aminah yang sangat kami cintai dan sayangi beliau berdua telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang serta mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih atas semua cinta dan doa yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Juga kepada kakak kandung saya Nur Huda, dan adik saya Robiatul Adawiyah, serta saudara-saudara saya, paman, bibik sepupu saya yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya. Terimakasih semuanya tanpa kalian saya tidak mungkin seperti ini. Sekali lagi terimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan jutaan karunia dan pertolongannya, karya yang mungkin sederhana ini dapat terwujud. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kejalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, MA dan para-Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak. Dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan kemudahan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Ahmad Izzuddin, MHI atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan Inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, Ayahanda H. Sulaiman dan Ibunda Hj. Siti Aminah yang tidak henti- hentinya memberikan motivasi, suport dan do'a kepada penulis.
9. Kakak kandung Nur Huda dan adik kandung Robiatul Adawiyah yang terus mendukung dan mendoakan serta menjadi inspirasi dalam menjalani hidup.

Semoga amal shalih yang mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

Malang, 25 Juli 2023

Penulis



Fathur Rozi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قَوْلٌ menjadi qawḥun
(ay) = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan diindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Fathur Rozi, 2023, PRAKTIK *TAJ DIDUN NIKAH* PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang), Tesis Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, MHI.

Kata Kunci: Praktek *Tajdidun Nikah*, Perspektif *Maslahah*, Teori Imam Al-Syatibi

Tajdid nikah dianggap sebagai alternatif untuk menambah berkah dan kebaikan dalam rumah tangga, serta mencegah pergeseran dari tujuan awal perkawinan. Di masyarakat Lumajang, *tajdid nikah* dikenal dengan sebutan "*ngenyareh kabin*", yang berarti memperbaiki supaya menjadi baru. Beberapa pasangan suami istri di Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang juga telah melaksanakan *tajdid nikah*. penelitian ini menggunakan konsep Masalahah Imam Al-Syathibi untuk menganalisis *tajdid nikah* yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Batasan penelitian ini adalah hanya memfokuskan pada *tajdid nikah* di kalangan masyarakat Lumajang, terutama di Desa Pondok Jaya, dan Desa Banyuputih, Kabupaten Lumajang. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan *tajdid nikah*, latar belakang pelaksanaannya, dan akibat hukumnya dari perspektif masalahah Imam Al-Syathibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakangnya pelaksanaan *tajdidun nikah* di kabupaten Lumajang serta akibat hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* di kabupaten Lumajang dilihat dari teori *masalahah* imam Al-Syatibi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) peneliti di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. teknik analisis dalam penelitian ini meliputi, *editing* (Pemeriksaan Ulang) *Classifying* (Pengelompokan Data) *Verifying* (Konfirmasi) *Concluding* (Pemeriksaan Kesimpulan), Keabsahan data diuji melalui triangulasi, baik triangulasi sumber data serta analisa dengan menggunakan teori *Maslahah* Imam Al-Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kota Lumajang secara umum disebabkan masalah rumah tangga, kurangnya kebutuhan ekonomi, atau tanggal pernikahan yang dianggap tidak baik. Namun, *tajdidun nikah* dianggap sebagai upaya meredam konflik dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan pernikahan. oleh itu Akibat hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kabupaten Lumajang Secara hukum agama bahwa adanya *tajdidun nikah* termasuk kategori mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri, terutama mengenai prosesnya, karena jika dilihat pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam. selain itu dalam pengaplikasian teori masalahah memberikan gambaran terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* meskipun secara harfiyah tidak dijelaskan dalam nash tertentu akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum sehingga menjadikan kebolehan untuk melakukan praktek *tajdidun nikah* sebab tidak bertentang dengan tujuan *syara'* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan.

ABSTRACT

Fathur Rozi, 2023, PRACTICE OF *TAJDIDUN MIKAH* PERSPECTIVE THEORY OF *MASLAHAH* AL-SYATIBI (Studies in Jatiroto District, Lumajang Regency), Thesis Study Program master's Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Postgraduate Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag. (2) Dr. Ahmad Izzuddin, MHI.

Keywords: The Practice of Marriage Recitation, Maslahah Perspective, Theory of Imam Al-Syatibi.

Tajdid nikah is considered as an alternative to increase blessings and goodness in the household, as well as preventing a shift from the original purpose of marriage. In the Lumajang community, *tajdid nikah* is known as "*ngenyareh cabin*", which means to repair it so that it becomes new. Several married couples in Sukosari Village and Banyuputih Village, Jatiroto District, Lumajang Regency have also carried out *tajdid nikah*. This study uses the *maslahah* concept of Imam Al-Syathibi to analyze the *tajdid* marriage that occurred in Lumajang Regency. The limitation of this research is to only focus on marriage ceremony among the Lumajang community, especially in Pondok Jaya Village and Banyuputih Village, Lumajang Regency. The focus of the research includes the implementation of *tajdid nikah*, the background of its implementation, and its legal consequences from the perspective of *Maslahah* Imam Al-Syathibi.

The research method used in this research is (*field research*) researchers in the field, with a qualitative approach. Data collection is done through interviews and documentation. Analysis techniques in this research include, *Editing* (Re-examination) *Classifying* (Groping Data) *Verifying* (Confirmation) *Concluding* (Checking Conclusions). The validity of the data is tested through triangulation, both triangulation of data sources and analysis using the theory of *Maslahah* Imam al-Syatibi.

The results showed that the reason for the implementation of *tajdidun nikah* that took place in the city of Lumajang was generally caused by household problems, economic problems, or a wedding date that was considered bad. However, *tajdidun nikah* is seen as an effort to reduce domestic conflict and maintain the integrity of the marriage. Therefore, the legal consequence of implementing *tajdidun nikah* in Lumajang Regency According to religious law, the existence of *tajdidun nikah* is permissible as long as it does not deviate from what has been taught in Islam, especially regarding the process, because if you look at the implementation of *tajdidun nikah* it has fulfilled the pillars and conditions of marriage in Islamic law. Besides that, in applying the theory of *maslahah*, it provides an overview of the implementation of *tajdidun nikah* even though literally it is not explained in certain texts, but these provisions have a positive impact on the public so that it makes it permissible to practice *tajdidun nikah* because it does not conflict with the *syara'* goal of realizing benefit.

فتحور روزي ، ٢٠٢٣ ، ممارسة لتجديدون ميكا النظرة النظرية لمصلح الصباطيبي (دراسات في منطقة جاتيروتو ، لوماجانج ريجنسي) ، أطروحة ماجستير في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي ، الدراسات العليا جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالنج مشرف (١) دكتور أحمد خدوري صولح (٢) دكتور أحمد عزالدي

الكلمات المفتاحية: ممارسة تاجديدون النكاح ، وجهة نظر المصلحة ، نظرية الإمام الصباطيبي

يعتبر تاجديد النكاح بديلاً لزيادة النعم والخير في المنزل ، وكذلك منع التحول عن الغرض الأصلي من الزواج. في مجتمع لومج ، يُعرف تاجديد النكاح باسم "مقصورة غياريه" ، مما يعني إصلاحه حتى يصبح جديداً. قام العديد من الأزواج في قرية سوقاساري وقرية بيوفوتيه ، منطقة جتيروطا جتيروطو ، لومج بتنفيذ تاجديد النكاح. تستخدم هذه الدراسة مفهوم مصلحة الإمام الصباطيبي لتحليل الزواج التجديد الذي حدث في لومج يقتصر هذا البحث على التركيز فقط على حفل الزواج بين مجتمع لومج ، وخاصة في قرية فوندو جيا وقرية بيوفوتيه ، لومج. يركز البحث على تنفيذ تجديد النكاح ، وخلفية تنفيذه ، وآثاره القانونية من منظور صالح الإمام الصباطيبي. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة خلفية تنفيذ مراسم الزواج في منطقة لومج والنتائج القانونية لتنفيذ مراسم الزواج في ولاية لومج من منظور نظرية مصلحة الإمام الصباطيبي. يعتبر تاجديد النكاح بديلاً لزيادة النعم والخير في المنزل ، وكذلك منع التحول عن الغرض الأصلي من الزواج. في مجتمع لومج ، يُعرف تاجديد النكاح باسم "مقصورة غياريه" ، مما يعني إصلاحه حتى يصبح جديداً. قام العديد من الأزواج في قرية سوقاساري وقرية بيوفوتيه ، منطقة جتيروطو ، لومج بتنفيذ تاجديد النكاح. تستخدم هذه الدراسة مفهوم مصلحة الإمام الصباطيبي لتحليل الزواج التجديد الذي حدث في لومج. يقتصر هذا البحث على التركيز فقط على حفل الزواج بين مجتمع لومج ، وخاصة في قرية فوندو جيا وقرية بيوفوتيه ، لومج. يركز البحث على تنفيذ تجديد النكاح ، وخلفية تنفيذه ، وآثاره القانونية من منظور صالح الإمام الصباطيبي. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة خلفية تنفيذ مراسم الزواج في منطقة لومج والنتائج القانونية لتنفيذ مراسم الزواج في ولاية لومج من منظور نظرية مصلحة الإمام الصباطيبي.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو (البحث الميداني) الباحثين في المجال ، بمنهج نوعي. يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. تشمل تقنيات التحليل في هذه الدراسة التحرير (إعادة الفحص) التصنيف (تجميع البيانات) التحقق (التأكيد) الختام (التحقق الختامي) ، تم اختبار صدق البيانات من خلال التثليث ، كل من تثليث مصادر البيانات والتحليل باستخدام مصلحة الإمام آل سعيد. نظرية الصباطيبي.

وأظهرت النتائج أن سبب تنفيذ التجديدون نيكاً الذي حدث في مدينة لوماجانج كان بشكل عام بسبب المشاكل المنزلية ، أو الافتقار إلى الاحتياجات الاقتصادية ، أو موعد الزفاف الذي كان يعتبر غير جيد. ومع ذلك ، يُنظر إلى "تجديدون نكاح" على أنه محاولة للحد من النزاعات الأسرية والحفاظ على سلامة الزواج. لذلك ، فإن التبعات القانونية لتطبيق تاجديد النكاح في لومج وفقاً للقانون الديني ، يتم تضمين تاجديد النكاح في فئة مباح طالما أنها لا تحيد عما تم تدريسه في الإسلام نفسه ، خاصة فيما يتعلق بالعملية ، لأن إذا نظر المرء إلى تنفيذ التجديدون النكاح فقد استوفى أركانه وشروطه ووفق أركان وشروط الزواج في الشريعة الإسلامية. إلى جانب ذلك ، في تطبيق نظرية المصلحة ، فإنه يقدم لمحة عامة عن تطبيق تجديد نيكاً على الرغم من أنه لم يتم شرحه حرفياً في نصوص معينة ، ولكن هذه الأحكام لها تأثير إيجابي على عامة الناس بحيث تجعلها جائزاً لممارستها. التجديدون نكاح لأنه لا يتعارض مع أهداف السياسة ، أي تحقيق المنفعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Tajdid nikah berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* dan yang artinya mendominasi atau upaya yang dilakukan untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru¹ dan dikenal sebagai pembaharuan.² Pembaharuan yang dimaksud di sini ialah pembaharuan nikah. Dalam fikih, *tajdid nikah* diartikan sebagai memperbarui nikah.³ Menurut Abu Ahmadi, definisi dari *tajdid nikah* ialah pembaharuan nikah atau memperbarui akad nikah.⁴

Pada dasarnya, *tajdid nikah* merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki akad nikah. *Tajdid nikah* merupakan alternatif menambah berkah dan kebaikan dalam rumah tangga. Inti pokok dari *tajdid nikah* ialah memperbaiki dan memperkuat hubungan antara suami dan istri agar tidak terjadi pergeseran dari tujuan awal perkawinan.⁵ Pergeseran dari tujuan perkawinan ini ialah tidak terwujudnya harapan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin karena terdapat keretakan dalam hubungan atau ikatan suami istri.

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV: 147

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 174.

³ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 362.

⁴ Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992), 224

⁵ Mohammad Nafik, “*Fenomena Tajdid Nikah*”, 165.

Namun hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkait hukumnya dari sekian banyak ulama tersebut ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh, diantara ulama yang menyatakan boleh ialah Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki menyatakan bahwa, *tajdid nikah* bermakna mengulang akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik *tajdid nikah* ini sebaiknya tidak perlu dipraktikkan.⁶ Pemaknaan yang sama mengenai *tajdid nikah* menurut Sayyid Abdurrahman yakni *tajdid nikah* hukumnya boleh dilakukan dalam Islam, namun sebaiknya praktik ini lebih baik tidak dilakukan.⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *tajdid nikah* ialah suatu perbuatan mengulangi akad nikah yang tidak mengakibatkan fasad akad pertama.⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami juga menyampaikan definisi mengenai *tajdid nikah*, menurutnya *tajdid nikah* ialah memperbarui nikah dengan melakukan akad nikah kedua yang bertujuan untuk kehati-hatian. Mengulang akad nikah bukan berarti talak dan tidak menyebabkan akad yang pertama rusak.⁹ Keempat pendapat tersebut memperbolehkan dilakukannya *tajdid nikah*, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melaksanakan akad kedua tidak akan merusak akad pertama serta kedua akad ini dipandang masih sah dalam Islam. Pendapat yang membolehkan

⁶ Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*, (Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.), 141-142.

⁷ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.t.), 209.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari, juz 13* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), 199.

⁹ Dikutip oleh Mohammad Nafik, "Fenomena *Tajdid Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", dalam *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.

pembaharuan nikah atau pengulangan akad nikah pada dasarnya bukanlah akad baru dan hanya upaya untuk memperindah rumah tangga.

Kemudian kalangan ulama yang menyatakan tidak boleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Yusuf Al-Ardabili ialah memperbarui nikah. Menurut beliau, praktik *tajdid nikah* yang dilakukan akan mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap sebagai ikrar talak serta telah mengurangi jatah talak suami.¹⁰ Pendapat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akad nikah yang sakral. Maka dari itu pendapat ini secara langsung menyatakan bahwa praktik *tajdid nikah* sama halnya dengan mengakui perpisahan (*talak*)

Pendapat yang membolehkan dikarenakan tujuan dari *tajdid nikah* ialah untuk memperindah rumah tangga, sedangkan pendapat yang melarang memberikan batasan tertentu dan memiliki alasan bahwa masalah perkawinan adalah masalah yang berhubungan dengan ibadah serta harus mengikuti Sunah Nabi.¹¹ Namun dalam hal ini hipotesis si penulis memilih pendapat yang membolehkan *tajdid nikah*, sebab bertujuan baik yakni untuk kehati-hatian dan memperindah ikatan perkawinan.

Istilah *tajdid nikah* dalam masyarakat Lumajang dikenal dengan “*ngenyareh kabin*” yang mana istilah tersebut merupakan kosakata dari bahasa Madura dari kata *anyar* yang artinya baru, *ngenyareh* atau *mebeccek* berarti memperbaiki supaya seperti baru lagi.¹² Mereka sudah pernah melakukan akad nikah yang sah secara *syara'* kemudian dengan maksud berhati-hati dan membuat

¹⁰ Dikutip oleh Mohammad Nafik, “*Fenomena Tajdid Nikah*”, dalam Jurnal Realita, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.

¹¹ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 14-16.

¹² Balai Bahasa, “*Kamus Basa Jawa*,” 2001, 1–63.

kenyamanan hati oleh karena itu dilakukan akad nikah sekali lagi, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, nantinya akan menjadikan hubungan perkawinan suami istri menjadi keluarga yang hidup penuh dengan kasih dan sayang, tolong-menolong, hidup bahagia, yang mana dilakukan masyarakat guna untuk memperbaiki hubungan suami istri dalam membina rumah tangga.

Di Kabupaten Lumajang terdapat beberapa golongan yang menerapkan *tajdid nikah* khususnya di Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sebagai upaya untuk memperbaiki rumah tangga agar menjadi lebih baik dalam segi kerukunan dan ketentraman dalam membina rumah tangga sehingga mereka dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan.

Terdapat fenomena pasangan suami istri tersebut yang melakukan *tajdid nikah* di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto diantaranya: H. Sulaiman dengan Hj. Siti Aminah, bapak Abul Abbas dengan ibu Qoyyum, bapak Samsul Arifin dengan ibu Khotim, bapak Muhammad Hasan dengan ibu Rita Sulistiawati.

Hampir sama dengan yang di Desa Sukosari, *tajdid nikah* juga terjadi di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, yaitu Abdul Hamid dengan Anis, dan Tasiman dengan Suryati, mereka semua merupakan pasangan suami istri telah melaksanakan *tajdid nikah*

Selanjutnya dalam penelitian ini tentang praktik *tajdid nikah* yang terjadi di Kabupaten Lumajang diteliti dengan menggunakan pisau analisis *masalah Imam Al-Syatibi*, artinya bahwa *tajdidun nikah* merupakan fenomena baru yang mana tidak pernah disinggung terkait dasar hukumnya, baik dalam *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, maupun hukum positif, akan tetapi dalam peristiwa tersebut memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan yang mana dalam kemaslahatan tersebut akan di jadikan sebagai pertimbangan hukum *syara'* namun menurut pandangan Al-Syatibi suatu kemaslahatan yang terkandung dalam masalah baru itu terbagi menjadi tiga bagian *pertama: masalah mu'tabaroh* yaitu *masalah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara'*, *kedua: masalah mulqoh* yaitu *masalah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*, *ketiga: masalah mursalah* yaitu *masalah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Dalam penelitian ini *masalah* adalah sebuah teori yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.¹³ Meskipun demikian *masalah* belum tentu disepakati untuk sebagai sumber hukum validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *masalah* ini. *Pertama*, pendapat yang menyetujui penggunaan *masalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. *Kedua*, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *masalah* sebagai dalil penetapan hukum,

seperti Imam Malik, Imam Al-Syathibi, *Ketiga*, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah *Al-Maqbulah*. *Keempat*, pendapat yang menerima penggunaan dalil *masalahah* untuk kemaslahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemaslahatan haji dan *tahsini* tidak dapat diterima.¹⁴

Dalam kajian ini, menurut penulis untuk di jadikan sumber pengetahuan sampai sejauh mana konsep hukum *masalahah* oleh Imam Al-Syathibi menyikapi kebudayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *tajdidun nikahn* yang hingga kini masih patut dijadikan kajian hukum, Sehingga dalam pembahasan ini penulis ingin mengkaji dan menganalisa *tajdidun nikah* perspektif teori *masalahah* Imam Al-Syathibi, (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat), Yang berdasarkan arti konservatif, konservatif itu (sebuah fungsi hukum yang dapat merubah kebiasaan, kenyamanan, antisipasi dan tradisi).

Sehingga sangatlah relevan kalau *masalahah* sebagai landasan hukum, selebihnya yang berkaitan dengan pernikahan, maka dari beberapa sudut pandang para Ulama“ yang berbeda pendapat dalam menilai *masalahah* sebagai dasar hukum islam, Imam Al-Syathibi juga memberikan banyak gambaran dalam penerapan *masalahah mursalah* sebagai hukum islam yang lebih dinamis, simpel, mudah di pahami jelas sesuai apa yang sudah ter surat dalam beberapa kitabnya.

Oleh karena itu fenomena tersebut menjadi riset gap penelitian yang menarik untuk dikaji secara kritis dan mendalam terkait praktik *tajdidun nikah* khususnya di Kecamatan Jatiuroto Kabupaten Lumajang.

B. Batasan Penelitian

Secara praktis mengingat luasnya konsep *tajdid nikah* termasuk dalam konteks perkawinan, maka dalam penelitian ini fokus penelitian ini dibatasi pada *tajdid nikah* di kalangan masyarakat Lumajang. Sedangkan lokasi penelitian berada di Dusun Pondok Jaya Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Dari uraian di atas penulis mendapatkan permasalahan yang perlu dijawab terkait *tajdid nikah* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Lumajang.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kabupaten Lumajang.?
2. Bagaimana pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kabupaten Lumajang.?
3. Bagaimana akibat hukum praktik *tajdidun nikah* perspektif *masalah* Imam Al-Syathibi.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *tajdidun nikah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Lumajang.
2. Untuk menganalisis latar belakang masyarakat Lumajang melaksanakan *tajdidun nikah*.?
3. Untuk menganalisis akibat hukum dari praktik *tajdidun nikah* di lihat dari perspektif *masalah* Imam Al-Syathibi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang telah di jelaskan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih referensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambahkan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus di ranah hukum keluarga islam dan terkait *tajdid nikah* beberapa faktor yang menjelaskan tercipta dan terbentuknya suatu tradisi di masyarakat.
- b. Berharap penelitian ini bisa memberikan dan menambahkan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif dan universal.

2. Secara praktis

a. Peneliti

Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pastinya dapat berguna ketika penulisan sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang mana dalamnya mencakup relasi antar

individu, dalam individu dalam komunitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

F. Penelitian terdahulu/ Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relawan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Rahmaniah Ulfah dengan judul “*Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di Kua Kota Palangka Raya*” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, Hasil dari penelitiannya adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* karena adanya keinginan pemerintah masyarakat agar masyarakatnya menjadi keluarga yang harmonis, tenteram dan berkah demi kebaikan pernikahan yang dijalani, dan juga adanya saran dari pihak KUA yang tidak memahami atau mengikuti hasil ijmak ulama (yang dituangkan di KHI). Pelaksanaan *tajdidun nikah* oleh KUA tidak memiliki dasar hukum secara eksplisit, baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Akan tetapi KUA tetap memiliki hak untuk menyelenggarakannya karena KUA memiliki hubungan hukum tentang pernikahan yang salah satu fungsinya untuk pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat.¹³

¹³ Rahmaniah Ulfah, “*Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di KUA Kota Palangka Raya*” (IAIN Palangka Raya, 2019).; M Sahibudin M Sahibuddin, “*Pandangan Fuqha’ terhadap Tajdid An-Nikah* (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-

Penelitian Muhammad Hilmi Fauzi Dengan Judul “*Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dari segi proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah sebagaimana umumnya, dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-adatu muhakkamah*, yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.¹⁴

Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, Sitti Nurkhaerah dengan Judul “*Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)*” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya Pertama, pasangan suami istri yang akan melakukan akad nikah ulang datang ke rumah tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu, kedua pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan, ketiga *khutbah* nikah oleh penghulu, dan kemudian pelaksanaan ijab dan *qabul* yang disertai dengan

Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan),” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 76–83.

¹⁴ Muhammad Hilmi Fauzi and Ibnu Sina, “*Tajdid Al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa: Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat*,” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 537–70.; Sukandar Sukandar et al., “*Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam*,” *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 1, no. 1 (2022): 49–74.

penyerahan mahar dari suami kepada istrinya. Keempat atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan akad nikah ulang yakni di rumah istrinya. Dan Adapun prosesi akad nikah ulang yang dilakukan oleh satu pasangan di Desa Tinggede tujuannya untuk memperoleh keturunan hal ini berarti berkenaan dengan suatu persoalan keyakinan yang menjadi *ushul* dalam agama Islam, kaca mata syariat Islam memandang hal ini sebagai suatu keharaman karena adanya keturunan dalam sebuah keluarga, murni pemberian dari Allah swt. manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang di izinkan oleh syariat untuk mendapatkannya.¹⁵

Mohammad Nafik, “*Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Tajdidu an-Nikah* di antaranya karena beberapa faktor, yaitu; keyakinan keagamaan dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. *Tajdidu an-Nikah* diyakini memberikan solusi atas problem tidak mendapat keturunan, ekonomi yang kurang lancar, menggunakan wali hakim pada akad yang pertama, bahkan juga di sebabkan salah satu pasangan suami istri pergi merantau sekian lamanya. Beberapa di antaranya memang didasari

¹⁵ Moh Rizal, Muh Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah, “Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 61–79.; Ma'mun, “Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali.”; Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, and Anindya Aryu Inayati, “Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah Dan Nahdhatul 'Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'Iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 243–58.

atas kekhawatiran (hati-hati), bahkan ketakutan kalau hubungan suami istri itu sudah tidak halal.

Afnan Riani Cahya Ananda *tajdidun nikah sebagai sarana legalitas perkawinan (studi peran kantor agama kecamatan moyo utara kabupaten Sumbawa dalam praktik tajdid nikah)* jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori peran

Syaiful Bahri dengan judul “*Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik*”. Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terletak pada akad nikah pertama apakah dirusak oleh akad nikah kedua. Tulisan ini mengurai pandangan para ahli fikih Syafi’iyah yang berhubungan dengan praktik *tajdid nikah*. Mayoritas ulama *Syafi’iyah* berpendapat bahwa *tajdid nikah* hukumnya boleh dilakukan dan praktik tersebut tidak merusak akad pertama serta tidak memiliki dampak apa-apa pada akad pertama. Namun, Imam Yusuf Al-Ardabili adalah satu-satunya kalangan *Syafi’iyah* yang menolak keabsahan *tajdid nikah* dan berpendapat bahwa dengan melangsungkan *tajdid nikah* berarti telah mengakui adanya talak serta berdampak terhadap akad pertama.¹⁶

penelitian dengan judul “*Pandangan Fuqaha’ terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*” yang ditulis oleh M Sahibudin. Tulisan ini membahas tentang berbagai pandangan mengenai *tajdid nikah* oleh *fuqaha’*

¹⁶ Syaiful Bahri, “*Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik*”, dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2 (2013)

terdahulu dan tokoh masyarakat serta masyarakat berdasarkan pengalamannya dalam melakukan tajdid nikah. Tajdid nikah dijelaskan di sini ialah suatu hal yang boleh dilakukan, tidak merusak dan dipandang baik dalam bersatunya hubungan suami istri.¹⁷

penelitian ini berjudul “*Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*” yang ditulis oleh Ahmad Rofiqi E, Azhar Amrullah H dan Rusdiana Navlia. Penelitian ini meneliti tentang praktik *nganyar kabin* yang merupakan praktik mengulang akad perkawinan dengan tujuan memperkuat ikatan rumah tangga. Nganyar kabin diharapkan akan menjadikan perkawinan lebih harmonis dan berkah. Alasan dilakukannya *nganyar kabin* karena kehati-hatian dan didasarkan pada primbon. Pada faktanya, *nganyar kabin* atau memperbarui nikah atau *tajdid nikah* di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk memperkuat rumah tangga dan hukumnya boleh. *Nganyar kabin* boleh dilakukan jika terdapat keraguan dan kekhawatiran pasangan suami istri jika pernah terucap talak dari lisan sang suami. *Nganyar kabin* tidak boleh dilakukan jika dimaksudkan untuk membatalkan akad pertama karena dianggap kurang baik.¹⁸

¹⁷ M Sahibudin, “*Pandangan Fuqaha’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).

¹⁸ Ahmad Rofiqi Emha, Azhar Amrullah Hafizh dan Rusdiana Navlia, “*Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*”, dalam Jurnal Al-Manhaj, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).

penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mustika dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara”*. Tulisan ini memaparkan tentang pengulangan akad nikah dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Alasan pengulangan nikah lainnya ialah untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Penulis menjelaskan bahwa tujuan pengulangan nikah yakni untuk memperkuat status pernikahan dimata negara tanpa melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan.¹⁹

penelitian dengan judul *“Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”* oleh Khairani dan Cut Nanda Maya Sari. Jurnal ini menjelaskan tentang pengulangan nikah yang terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudahan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Pengulangan nikah yang dilakukan adalah boleh atau wajib ketika ada aturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Praktik ini dilakukan karena menjauhi kemudahan yang akan ditimbulkan seperti merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjadinya perzinahan yang akan

¹⁹ Rahma Mustika, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019).

berdampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan.²⁰

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian: *Tajdidun Nikah* Perspektif Masalah Al-Syatibi

NO	Nama dan judul penelitian	Persamaan	Orsinilitas
1.	Rahmaniah Ulfah, dengan judul <i>Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di Kua Kota Palangka Raya</i>	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Rahmaniah menggunakan dua jenis penelitian normatif dan empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris, dan fokus pada tempat penelitian yang berbeda
2.	Muhammad Hilmi Fauzi Dengan Judul <i>Tajdid al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan</i>	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Muhammad Hilmi Fauzi membahas <i>tajdidun nikah</i> Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa analisis hukum islam, penulis fokus pada praktik <i>tajdidun nikah</i> perspektif <i>masalah mursalah</i> Imam Al-Syatibi.

²⁰ Khairani, Cut Nanda Maya Sari “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Jurnal Samarah, Vol. 1, No. 2 (Juli Desember 2017).

	<i>Kecamatan Lokpaikat)</i>		
3.	Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, Sitti Nurkhaerah <i>Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)</i>	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Rizal, syarif, siti, meneliti tentang Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis fokus pada praktik <i>tajdidun nikah</i> perspektif <i>masalah mursalah</i> Imam Al-Syatibi.
4	Anisa Alyana, Ramdan Fawzi dan Ilham Mujahid, <i>Pandangan Tokoh Agama Terkait tajdidun nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Dihubungkan Dengan Hukum Islam.</i>	Sama-sama membahas <i>tajdidun nikah</i> , menggunakan jenis penelitian empiris	Anisa Alyana, Ramdan membahas <i>tajdidun nikah</i> Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Dihubungkan Dengan Hukum Islam, berbeda berbeda dengan penelitian ini menggunakan teori <i>Maslahah</i> Imam Al-Syatibi
5	Afnan Riani Cahya <i>Ananda tajdidun</i>	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i>	Afnan Riani membahas <i>tajdidun nikah sebagai</i>

	<i>nikah sebagai sarana legalitas perkawinan (studi peran kantor agama kecamatan moyo utara kabupaten Sumbawa dalam praktik tajdid nikah)</i>	keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	<i>sarana legalitas perkawinan</i> . Sedangkan saya fokus pada praktik tajdid nikah yang terjadi di kabupaten lumajang
6	Syaiful Bahri dengan judul “ <i>Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik</i> ”.	Mengkaji tentang praktik <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Syaiful Bahri mengurai pandangan para ahli fikih Syafi’iyah yang berhubungan dengan praktik tajdid nikah. Sedangkan penulis fokus pada teori <i>masalah mursalah</i> Imam Al-Syatibi.
7	M Sahibudin “ <i>Pandangan Fuqaha’ terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)</i> ”	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	M Sahibudin membahas tentang berbagai pandangan mengenai <i>tajdid nikah</i> oleh <i>fuqaha’</i> terdahulu dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam melakukan tajdid nikah sedangkan penulis fokus pada praktik <i>tajdidun nikah</i> dengan teori

			<i>masalah mursalah</i> Imam Al-Syatibi
8	Ahmad Rofiqi E, Azhar Amrullah H dan Rusdiana Navlia. “Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Ahmad Rofiqi meneliti di kabupaten sumenep, dan fokus pada pelaksanaan pembaharuan nikah pada bukan tertentu sedangkan penulis tidak fokus pada bulan tertentu, dan di analisis menggunakan <i>masalah mursalah</i> Al-Syatibi
9	Rahma Mustika dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara</i> ”.	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Rahma Mustika memaparkan tentang pengulangan akad nikah dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Sedangkan penulis
10	Khairani dan Cut Nanda Maya Sari. “ <i>Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan</i>	Mengkaji tentang <i>tajdidun nikah</i> keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Khairani menjelaskan fokus pada tempat penelitian dikantor kua sedangkan penulis fokus pada tempat penelitian di Kabupaten Lumajang, dan juga berbeda dalam teori

	<i>Kota Kualasimpang)</i> ”		penulis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> Al- Syatibi
--	---------------------------------	--	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa fokus kajian pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama meneliti tentang *tajdidun nikah*, akan tetapi jenis penelitian dan teori yang digunakan serta praktik pelaksanaannya berbeda. Dari beberapa karya tulis di atas, peneliti berpandangan bahwa pembahasan mengenai *tajdid nikah* masih menyisahkan kekurangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karna itulah dalam proposal tesis ini peneliti bermaksud meneliti tentang *tajdid nikah*, namun lebih dispesifikasikan kepada *tajdidun nikah* yang terjadi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan menggunakan perpaduan analisis teori *Maslahah Mursalah* Imam Al-Syatibi.

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah memahami judul Proposal Tesis ini, penulis akan menguraikan maksudnya variable-variabel penelitian. Adapun yang perlu di jelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. *Tajdidun nikah*

Tajdidun nikah adalah suami-istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah baik secara hukum syariat maupun secara hukum positif melakukan pembaharuan akad Nikah yang tujuannya adalah *lil*

ikhtiyat (berhati-hati), atau *lil tajammul* (memperindah), sesuai dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana mestinya.

2. *Maslahah* Imam Al-Syathibi

Maslahah mursalah merupakan sebuah teori sebagai pisau analisis penelitian dengan arti *maslahah mursalah* perspektif Imam Al-Syathibi adalah sebuah kejadian yang terlepas dari *nash* baik Al-qur'an maupun Hadits.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Maslahah* Syatibi

1. Pengertian *Maslahah* Al-Syatibi

Maslahah ditinjau dari segi bahasa bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberi faedah dan berguna, sebuah kata yang diambil dari kata *shalahah* yang mempunyai makna baik, kata yang sering digunakan untuk menunjuk orang, benda atau keadaan yang terlihat baik dengan berbagai definisinya, seperti *shalih*, *shalihah* dan lain-lain.²¹ Ulama *ushul fiqh* menamakan *mashlahah* sendiri sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat, hukum Islam.²²

Adapun sebagian para Ulama mendefinisikan *maslahah* dilihat dari substansinya sebagai berikut:²³

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *maslahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid* al-syariah.

²¹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 140-141

²² Hamka Haq, Imam Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,78.

²³ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 143

- c. Masalahah tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik dari *alquran* maupun *hadist* berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Dalam bukunya *Al-Ihtisham*, Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *masalahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga.²⁴

- a. Masalahah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara'*. Para ulama membenarkan *masalahah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara'*.
- b. Masalahah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya *masalahah* ini karena *masalahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. Masalahah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- c. Masalahah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

²⁴ Asy-Syatibi, *al-Ihtisham*, 339.

Menurut Imam Asy-Syatibi, untuk *masalah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni:

- 1) Ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan *masalah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut.
- 2) Masalah yang sejalan dengan *syara'* secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *masalah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan *syara'* secara universal, maka *masalah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fenomena *tajdidun nikah* masuk dalam kategori *masalah mursalah* sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam praktik *tajdidun nikah* mengandung suatu kemaslahatan bagi pelakunya yakni dapat mengantarkan pelakunya terhadap rumah tangga yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pernikahan akan tetapi hal ini tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular terkait hukumnya namun juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *masalah mursalah*, menurut Al-Syatibi dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata Al-Syatibi, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

Dapat di simpulkan bahwa *maslahah* yang di utarakan oleh Imam Al-Syathibi manusia dapat melakukan tiga hal salah satunya adalah mewujudkan *maslahah*, selain beribadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Masalahah diwujudkan dan diperoleh tidak berdasarkan keinginan nafsu,²⁵ Masalahah dapat dijadikan sebuah landasan hukum didalam kehidupan masyarakat, salah satu diantaranya dalam pernikahan.

2. Masalahah Mursalah Sebagai Landasan Hukum

Konsep *al-maslahah* pertama kali dimunculkan oleh Juwaini yang dikembangkan dan dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Al-Ghozali dan Izzuddin ibnu as-Salam, Maka dengan demikian konsep *maslahah* tersebut menjadi kaidah tertentu dalam studi hukum Islam yang kemudian salah satu tokoh ulama yakni Imam Al-Syathibi yang memperkenalkan konsep *Maqashid al-Syari'ah*.

Imam Al-Syathibi dalam kitab *Al-Muwaffaqatnya* melakukan pembagian *maslahah* pada dua orientasi kandungan, yaitu *al-mashalih al-dunyawiyah* dan *al-mashalih al-ukhrawiyah*, pembagian ini bertujuan untuk membedakan bidang di ranah wilayah hukum yang boleh dilakukan untuk pengembangan hukum melalui Ijtihad.

²⁵ Hamka Haq, Imam Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwaffaqat)*,.82.

Berdasarkan pemahaman tentang *maslahah* sebagai tujuan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) persoalan berkembang menuju kontroversi tentang *maslahah* sebagai dalil atau sumber hukum Islam, Namun Kajian *Maqashid Syariah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai hal ini bertolak dari asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba untuk dunia maupun akhirat.

Asy-Syatibi menggabungkan antara *illat* dengan hukum yang menjadikan pembentukan hukum menjadi lebih dinamis, meskipun Asy-Syatibi menggunakan *Mashlahah mursalah-nya* dalam penetapan hukum ketika tidak ada *nash* yang mengaturnya, akan tetapi Asy-Syatibi menjelaskan perbedaan antara pendapatnya dengan pendapat ulama sebelumnya seperti Najm al-din At-Thufi yang pendapatnya mengenai *Mashlahah* lebih mengarah kearah liberalisme.²⁶

Maqashid Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang Imam Al-Syathibi jelaskan sendiri dalam kitabnya, yakni Pembebanan syariat kembali kepada *maqashid* penciptaan itu sendiri, dan *maqashid* ini tidak lebih dari tiga pembagian, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Adapun *dharuriyah* artinya mestilah ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Dan keseluruhan persoalan *dharuriyah* ada 5 macam, yaitu: menjaga agama, dan diri, dan keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan

²⁶ Asep Saepudin Jahar, *Al-bid'ah versus al-mashlahah Al-mursalah and al-istihsan: Imam Al-Syathibi legal framework*, Jurnal Ahkam, Vol XII, (September, 2014),

semua agama. Dan adapun *hajiyyat* artinya kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun *tahsiniyyat* artinya mengambil sesuatu untuk memperindah kebiasaan.²⁷

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Meskipun *maslahah mursalah* tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, Oleh karena itu, *maslahah mursalah* merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, Sehingga dalam pandangan Imam Al-Syathibi sendiri untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah sesuatu yang muncul yang mana tidak ada dail hukum dalam *nash* dan *ijma'* maka *maslahah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan.

²⁷ Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, (Daar Ibn Affan, 1997) juz II 17-22

3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Al-Syathibi, menegaskan tiga syarat *maslahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.²⁸

4. Metode *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab pembaharuan hukum. Dikarenakan *maslahah mursalah* sangat menekankan *maslahah* yang merupakan tujuan dari pensyariatan hukum Islam. Dimana berbagai macam persoalan yang baru muncul ditengah masyarakat dimana persoalan-persoalan tersebut membutuhkan aturan-aturan tersendiri, Dengan berbagai macam aturan, kemaslahatan di tengah-tengah umat yang terlibat dengan persoalan tersebut akan terwujudkan, Sebaliknya bila *Al-Mashlahah al-Mursalah* dan Kesesuaiannya dengan aturan-aturan tersebut tidak dibuat, maka akan terjadi

²⁸ Abu Ishaq Imam Al-Syathibi, *al-Ihtisham*, 364-7

kekacauan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat, sehingga diantara metode *masalah mursalah* yaitu:

- a. *Maslahah mursalah* akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut.
- b. *Maslahah mursalah* dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat. Beberapa persoalan yang kerap muncul misalnya, dalam bidang ekonomi dan keuangan pengaturan lalu lintas, kedokteran, pernikahan dan wakaf.²⁹

Imam Asy-Syatibi termasuk *fuqaha'* mazhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *masalah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran Asy-Syatibi tentang *masalah mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* dan *Al-Ihtisham*.

Penggunaan dalil *masalah mursalah* adalah kesejajaran (*mula'im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*.

²⁹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017), 165

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *maslahah mursalah*, menurut Asy-Syatibi dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata Asy-Syatibi, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

Dapat di simpulkan bahwa *maslahah mursalah* yang di utarakan oleh Imam Syatibhi manusia dapat melakukan tiga hal salah satunya adalah mewujudkan *mashlahah*, selain beribadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. *Mashlahah* diwujudkan dan diperoleh tidak berdasarkan keinginan nafsu,³⁰ *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebuah landasan hukum di dalam kehidupan masyarakat, salah satu diantaranya dalam pernikahan.

B. Konsep *Tajdidun Nikah*

1. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Tajdidun nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “*tajdid* dan *nikah*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yg baru.³¹

³⁰ Hamka Haq, Imam Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*, 82.

³¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV, 147.

Kata *tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.³²

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu; Pertama, *al-i'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat *khilafiah* kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, *al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafat*, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, madzhab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya'* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³³

³² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147-148.

³³ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12.

Dalam *fiqh*, *tajdidu an-nikah* diartikan memperbarui nikah.³⁴ Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam *Kamus Pintar Agama Islam*, yang diartikan memperbaharui nikah.³⁵ Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian. Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan istilah *tajdidun nikah* itu di tengah masyarakat dan dari mana berasal serta kapan pertama kali istilah tersebut digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sebenarnya kata *tajdidun nikah* itu sama dengan *tajdid* yang secara harfiah berarti “pembaharuan”. Namun dalam praktek keagamaan, *tajdidun nikah* tidak sama dengan *tajdid*. Kalau dalam *tajdid*, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam *tajdidun nikah*, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan. Pelaksanaan *tajdidun nikah*, yang sering disebut sebagai *tajadud*, merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu yang datangnya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.

³⁴ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 362.

³⁵ Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992), 224.

2. Hukum *Tajdidun Nikah*

Pada dasarnya, *tajdidun nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *tajdidun nikah* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 disebutkan.

ويصح تجديد نكاحهن باذن جديد وولي وشهود ومهرا

Artinya: “*Tajdidu an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”³⁶.

Dalam *Hashiyah Al-Jamal* atau *Minhaj* juz 4 halaman 245 berbunyi:

وعبارته لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلى أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قاله الجمهور

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama’, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang *Shahih* dalam Madzhab Shafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama,

³⁶ Ali As’ad, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), III, 167.

seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: “Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW. di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab; “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi berkata; “Sekarang kali kedua”.³⁷

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah *talaknya* masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah *talaknya* tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Selain itu juga disebutkan dalam Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar juz IV halaman 391 berbunyi:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْاحْتِيَاظُ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas,

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, CD-ROOM, XXII, 149.

sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwar Li A'malil Abror*, dengan melakukan *tajdid nikah*, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdid nikah* itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan *tajdid nikah* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah karenanya termasuk merusak cerai/talaq (menjadi suami istri lagi). Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa *tajdidun nikah* itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama’, akan tetapi menurut *qaul* *ṣohih* (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhtiyati*), sedangkan menurut *qaul* yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang telah terjadi.

Begitu juga dalam Qurratul ‘Ain karya Ismail Utsman Zainul Yamani, bahwa hukum *tajdidun nikah* itu diibaratkan seperti hukum *tajdidu al-wuḍu’* (memperbaharui *wuḍu’*), seseorang dianjurkan memperbaharui *wuḍu’* lagi karena barangkali di tengah selang waktu antara *wuḍu’*nya batal dan ia tidak tahu.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *tajdidun nikah*, atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *tajdidun nikah* oleh suami istri beraneka ragam, termasuk pengaruh dilakukannya praktek *tajdidun nikah*. Dari analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

Tetapi ada orang tua mempelai yang tidak memperhatikan hal ini, sehingga mengakibatkan pasangan suami istri ini sering dilanda musibah dan menurut adat dan kepercayaan di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini, pasangan suami istri ini harus mengadakan akad nikah yang baru biar dijauhkan dari musibah yang selalu menimpa mereka. Musibah itu di antaranya:

2. Rejekinya kurang lancar.
3. Sakit dan kecelakaan.
4. Seringkali terjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga.

Untuk itulah, *tajdidun nikah* diharapkan akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal yang telah terurai di atas, menunjukkan bahwa timbulnya *tajdidun nikah* disebabkan karena pengaruh adat dan kepercayaan. Namun pada hakekatnya, Islam tidak menetapkan perhitungan baik buruk semacam itu sebab nasib seseorang itu hanyalah Allah yang mengatur dan menentukannya, hal ini jauh-jauh sebelumnya telah digambarkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 131 yang berbunyi:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ صَالِي وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ عَلَىٰ آلَاٰئِمَّا طَائِرُ هُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata; Itu adalah karena (usaha) kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah selalu menghubungkan kepercayaan yang diyakini dengan kejadian-kejadian yang ada, misalnya suatu kesialan atau musibah yang dihubungkan dengan kejadian tertentu. Perbuatan yang demikian itu termasuk dalam kategori *taṭayyur* (kepercayaan tentang adanya hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu sebagai alamat akan terjadinya kesialan atau malapetaka).

Adanya kebiasaan dalam masyarakat atau dalam istilahnya disebut dengan ‘urf, adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan tersebut adakalanya dapat diterima dan adakala tidak dapat diterima. Suatu adat kebiasaan dapat diterima apabila perkara tersebut telah dibiasakan, tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan ditetapkan menjadi ketentuan hukum, sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul fiqh yang berbunyi:

العادة شريعة يعة محكم

Artinya: “Adat merupakan syaria’at yang dikukuhkan sebagai hukum”³⁸.

Dari segi objeknya, ‘urf (tradisi, adat kebiasaan) dapat dikategorikan dalam dua aspek. Pertama, ‘urf *al-lafzi* (adat kebiasaan yang menyangkut ungkapan). Sedangkan yang kedua, ‘urf *al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan). ‘Urf menjadi pijakan dalam penetapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Tradisi yang demikian telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan.³⁹

Namun kiranya perlu dikaji lebih mendalam lagi bahwa sesungguhnya prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu masalah adat, muamalat dan ibadah. Ada kaidah-kaidah fqih yang membedakan di antara ketiga hal tersebut antara lain:

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih, (Semarang: Dina Utama, 1994), 124.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh; Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004), 100.

a) Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa; “dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”.

b) *Mu'amalat*

Dalam *Mu'amalat* berlaku kaidah bahwa; “Asal segala sesuatu itu adalah halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada *naş* (dalil) yang *şahēh* (tidak cacat periwayatannya) dan *şarih* (jelas maknanya) dari pemilik *syari'at*”.

c) Ibadah

Kaidah fiqh menyatakan bahwa:

لا تتشرع عبادة الا بشرع الله .

Artinya: “Suatu ibadah tidak disyari'atkan kecuali disyari'atkan oleh Allah”.

Sedangkan hukum asal ibadah dinyatakan bahwa:

الأصل في العبادات التوقيف, فلا يتعبد الله الا بما شرعها الله في كتابه وعلي لسان رسوله محمد ص م فان العبادة حق خالص الله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربوبيته لهم وكيفية العبادة وهيئتها والتقرب بها ليكون الاعلى الوجه الذي شرعه وأذن به....

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syari'at). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyari'atkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntutan dari Hamba-Nya berdasarkan sifat rubūbiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat dan taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah, hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyari'atkan dan diizinkan-Nya.... “.

Karena itulah dalam masalah ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW.

من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (متفق عليه)

Artinya: “Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”.

Dari ketiga kaidah tersebut itulah kita akan menentukan, apakah pelaksanaan *tajdidun nikah* itu halal atau haram. Sebelum menentukan halal atau haramnya *tajdidun nikah*, maka kita harus pahami terlebih dahulu, termasuk dari katagori apakah *Tajdidu nikah* tersebut. Apakah masuk wilayah adat, mu’amalat ataukah ibadah. Karena itu, penting untuk dikaji satu persatu di antara ketiga persoalan tersebut, agar kita dapat menentukan dengan benar dan tepat mengenai hukum melaksanakan *tajdidun nikah*.

Sedangkan sebuah tradisi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan *syari’at*, maka tidak dapat diterima atau dijadikan sebagai ketentuan hukum, seperti adat kebiasaan yang melatarbelakangi praktek *tajdidun nikah* di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Jadi faktor-faktor yang melatarbelakangi atau yang dijadikan alasan untuk mengadakan *tajdidun nikah*, tidak terdapat dalam ketentuan *syari’ah* sebab hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan *syari’at* Islam. Akan tetapi jika alasan tersebut adat, terdapat sejumlah argumentasi yang menjadikannya logis, rasional dan obyektif, sehingga menjadikannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

a. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

1. Tidak Dikaruniai Anak

Anak atau keturunan dalam sebuah rumah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekcoakan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang Mawaddah wa Rahmah.

2. Ekonomi Yang Kurang Lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

4. Suami Pergi Jauh Atau Merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami/istri sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya di kampung sendiri, bahkan merantau sampai ke negara tetangga; Arab Saudi, Malaysia, atau yang lainnya, sedangkan istri/suami di rumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, paling minim dua tahun, bahkan ada yang sampai lima tahun. Ketika pasangan pulang ke rumah, diadakan *tajdidun nikah* supaya selama mereka berpisah tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, sebab tidak jarang bila suami jauh dari istri, atau sebaliknya, penyelewengan bisa saja terjadi.

Dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya yaitu;

a) Tercapainya Rasa Kasih Sayang di Antara Keduanya

Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniah dan rohaniah sekaligus secara sah. Potensi jasmaniah yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembangbiakkan keturunan secara sah. Sedangkan potensi rohaniah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk

memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percekcoakan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *tajdidun nikah* bisa menambah erat kasih sayang di antara suami dan istri yang sebelumnya kurang terbina.

b) Tercapainya Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, penulis telah membahas tujuan perkawinan itu pada uraian di atas. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah suatu yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan

yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik di dunia dan akhirat. Salah satu usaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat yang diyakini oleh warga Kecamatan Jatiroto, adalah melalui *tajdidun nikah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) Yakni penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti secara langsung yang tujuannya untuk memperoleh data yang kuat dan akurat dengan memahami norma hukum yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat, Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yakni mengenai bagaimana *peraktik tajdidun nikah* di Kabupaten Lumajang dalam teori *masalah mursalah*.

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang penting. Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian sesungguhnya secara mendalam, rinci, tuntas dan benar.⁴⁰

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya agar mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung di lapangan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, Oleh karena

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

itu peneliti dalam hal ini merupakan Instrumen dan sebagai alat pengumpulan data, Dalam konteks ini peneliti langsung terjun di Kabupaten Lumajang guna untuk melakukan wawancara dan memperoleh data-data yang valid dari sumbernya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara umum berlokasi di Dusun Pondok Jaya Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto dan di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Alasan kedua lokasi ini dipilih karena:

1. Di dua lokasi ini terdapat enam KK yang melaksanakan *tajdidun nikah* yang Empat di Desa Pondok Jaya, yang Dua di Desa Banyuputih Kidul.
2. Karena di lokasi tersebut yakni Desa Sukosari Dan Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdapat banyak pasangan suami istri yang melaksanakan praktik *tajdidun nikah*.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interviu. Pencatatan sumber data

utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁴¹

Dalam hal ini peneliti akan meminta informasi dan keterangan terhadap Masyarakat yang telah melaksanakan *tajdidun nikah* diantaranya: Pasangan suami istri, staf desa (Pak Mudin), dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama yang lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas meliputi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia.⁴² Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar *tajdidun nikah* seperti, buku Hukum Perkawinan Adat, Prof H. Hilman Hadikusuma, S.H., dan buku utama *masalah mursalah al-syathiby* yang berjudul *al-muwafaqot fi usulil syari'ah* serta buku-buku lainnya yang dapat menunjang proses penelitian.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴¹ Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).

⁴² Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

1. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur.⁴³ Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan dua macam pendekatan secara kualitatif, Yaitu:

- a. Wawancara secara struktural, pertanyaan yang muncul secara spontan dalam arus alami interaksi. Penelitian ini mewawancara tiga subjek atau lebih agar terdapat triangulasi data, Seperti beberapa orang yang hendak melaksanakan pernikahan, orang tua calon pengantin. Yang bertujuan supaya data yang di peroleh tanpa ada unsur kebohongan.
- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari beberapa orang dengan berbagai macam pertanyaan yang serupa, dengan tujuan bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, Peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

⁴³ M Nazir, "Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor," Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). *Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist* 25, no. 6 (2014): 809–14.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan *tajdidun nikah*, kitab-kitab yang berkaitan dengan pernikahan, juga aturan dalam Undang-Undang tentang pelaksanaan *tajdidun nikah*.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai sasaran dan tujuan penelitian, analisis data yang digunakan adalah:

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain yang berasal dari observasi lapangan dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait *tajdidun nikah* untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidak jelasan.

2. *Classifying (Pengelompokan Data)*

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari observasi terkait praktik dan tujuan *tajdidun nikah*, serta berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁴⁰

3. *Verifying (Konfirmasi)*

Untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak baik dari pihak pelaku *tajdidun nikah*. Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca. Cara pengecekan data ini, peneliti menggunakan konsep triangulasi.

4. *Analizing Data (Analisis Data)*

Selanjutnya pengelompokan data dilakukan kembali namun kali ini analisis data dilakukan sebagai proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *masalah*

mursalah Imam Al-Syatibi, guna menghasilkan data yang valid serta lebih lengkap terkait *tajdidun nikah*.

5. *Concluding (Pemeriksaan Kesimpulan)*

Tahap terakhir adalah generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

G. Keabsahan Data

pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Pengecekan keabsahan data sangat perlu untuk dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan karena untuk menemukan keterkaitan data dengan permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya sekaligus sebagai uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah diperoleh.⁴⁴ Teknik triangulasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber Data

Yakni proses pengujian sebuah informasi dengan mencocokkan nya dengan berbagai sumber data lain yang diperoleh.⁴⁵ Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti, dokumen, arsip, hasil wawancara atau dengan mewawancarai dua subjek atau lebih yang di anggap memiliki

⁴⁴ Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian, Public Relations Dan Komunikasi*,” 2006.

⁴⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215

sudut pandang yang berbeda kemudian dibandingkan dengan teori *masalah mursalah al-syatibi* dalam kitab *al-muwafaqot fi usulil syari'ah*.

2. Triangulasi Metode

Yang dimaksud dalam triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu: Pertama, pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴⁶ Sebagaimana diketahui di dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi dalam penelitian tersebut.

⁴⁶ Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,” 2007.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Desa Sukosari merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang yang terletak pada pertengahan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang bagian timur. Desa Sukosari merupakan pecahan dari Desa Rojopolo pada awalnya Desa Sukosari termasuk wilayah Desa Rojopolo pada tahun 1955 karena adanya program pemerintah, maka Desa Rojopolo dibagi menjadi dua, yaitu Desa Rojopolo dan Desa Sukosari.

Desa Sukosari memiliki jumlah penduduk 5.986 jiwa dan 1.532 KK. 986 KK yang tergolong RT Miskin yang bermata pencaharian buruh dan 545 RT Menengah yang bermata pencaharian petani dan sisanya RT Menengah ke atas.

Secara geografis dan tipografis Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang berada di Dataran Rendah Suhu udara rata-rata 25o C, dengan ketinggian dari Permukaan Air Laut 25 M, dan Banyaknya curah hujan 2.053, Desa Sukosari mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan berada pada bulan Oktober hingga april, sedangkan musim kemarau berada pada bulan September hingga Februari. Jumlah curah hujan

pada tahun 2022 dari hasil pemantauan 2 stasiun pengamatan hujan, rata-rata tercatat 277 mm dan hari hujan sebanyak 62 hari. Kondisi ini tercatat lebih basah apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana terjadi di daerah lain, kondisi demikian menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak teratur dalam perubahan musim yang terjadi di Desa Sukosari.

Luas Wilayah Desa Sukosari adalah 752,427 Ha. Dari luas Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan batas Wilayah Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Desa Kalidilem |
| b. Sebelah Timur | : Desa Kaliboto Kidul |
| c. Sebelah Selatan | : Desa Sukosari |
| d. Sebelah Barat | : Desa Banyu putih Kidul |

secara administrative desa sukosari terdiri dari dari 8 rw, 11 rt, dan 2 wilayah dusun, yaitu :

- a. Dusun Sukosari
- b. Dusun Pondok Jaya

Penjelasan mengenai jumlah dusun dan penduduk desa sukosari dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sukosari

NO.	DUSUN	RW	RT	KK	L	P	JUMLAH
1	SUKOSARI	1	1	52	142	131	273
		2	2	60	202	158	360
		3	2	61	201	156	357
2	PONDOK JAYA	4	2	38	79	77	156
		5	2	116	253	264	517
		6	2	67	152	140	292
3	JUMLAH KESELURUHAN	6	11	394	1.029	926	1,955

Sumber: Monografi Desa Sukosari

Adapun Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto yang menjabat sampai sekarang dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	P. Samad Kepala Desa Pertama	1195 – 2000
2	P. Massu Kepala Desa Kedua	2000 – 2005
3	P. Samad Kepala Desa Ketiga	2005 – 2006
4	P. Baidowi Kepala Desa Keempat	2006 – 2011
5	P. Iskak Aminudin Kepala Desa Kelima	2012 – sekarang

Sumber: Monografi Desa Sukosari

Tabel 4. 3 Jumlah Aparat Pemerintah Desa Dan Lembaga Desa

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Iskak Aminudin	Kepala Desa	Aparat Pemdes
2	Ahmad Fauzan	Sekretaris Desa	
3	Marzuki	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	Agus Sugiarto	Kepala Seksi Pelayanan	
5	Usman	Kepala Seksi Kesra	
6	Mukhlis Efendi	Kepala Urusan TU & Umum	
7	Zulfizal Farida	Kepala Urusan Keuangan	
8	Siti Choliofah	Kepala Urusan Perencanaan	
9	Fitri Andi Sakti	Kepala Dusun Sukosari	
10	Muhar	Kepala Dusun Pondok Jaya	

Sumber: Monografi Desa Sukosari

2. Gambaran Umum Desa Banyuputih kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Desa Banyuputih kidul adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang desa tersebut memiliki luas Wilayah 460.554,5 Ha, dan terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Persil Dusun Kambengan, Dusun Kebonan, Dusun Jowoan, Dusun Krajan I, Dusun Krajan II Batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Banyuputih Lor
- b. Sebelah Timur : Desa Sukosari
- c. Sebelah Selatan : Desa Dawuan Wetan
- d. Sebelah Barat : Desa Urang Gantung

a. Aspek Geografi

Desa Banyuputih kidul terletak di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang memiliki luas Wilayah 460.554,5 Ha, terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Persil Dusun Kambengan, Dusun Kebonan, Dusun Jowoan, Dusun Krajan I, Dusun Krajan II adapun Batas – batas wilayah desa banyuputih kidul sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banyuputih Lor
- b. Sebelah Timur : Desa Sukosari
- c. Sebelah Selatan : Desa Dawuan Wetan
- d. Sebelah Barat : Desa Urang Gantung

Pola pembangunan lahan di Desa Banyuputih Kidul lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dan perkebunan tebu, dengan penggunaan pengairan irigrasi umbul dan Bondoyudo.

Tabel 4. 4 Pola pembangunan lahan di Desa Banyuputih Kidul

Uraian	Keterangan
Curah Hujan	2053 mm/th
Suhu	30 – 32 C
Ketinggian Tempat / wilayah	25-meter Dpl
Dataran	Rendah

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

b. Aspek Demografi

Berdasarkan pemutakhiran data Penduduk melalui IDM Desa Banyuputih Kidul tanggal Tahun 2022 jumlah penduduk desa Banyuputih Kidul sebanyak 6.108 jiwa, sedangkan sebaran wilayah administrasi Desa Banyuputih Kidul sebanyak 6 (enam) dusun, 06 (enam) Rukun Warga dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga.

Tabel 4. 5 Nama- nama Dusun Di desa Banyuputih Kidul

No	Nama Dusun	RW	RT	Penduduk
1	Dusun Persil	1	5	1191
2	Dusun Kambengan	1	4	1075
3	Dusun Kebonan	1	5	963
4	Dusun Jowoan	1	5	996
5	Dusun Krajan I	1	6	885
6	Dusun Krajan II	1	5	998

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

c. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa Banyuputih Kidul sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Banyuputih Kidul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Banyuputih Kidul

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan pertanian	337.206	Ha
2	Tambang pasir	50	M3
3	Pakan ternak	30	Ha
4	Kotoran ternak sapi, kambing dan ayam	7	M3/hari
5	Sumber air tawar dan sungai	10.000	L/dtk

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Banyuputih Kidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banyuputih Kidul

No.	Uraian	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1863
2	SLTP	683
3	SLTA	424
4	Diploma	72
6	Sarjana	30

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

Tabel 4. 8 Kondisi Prasarana Umum Desa Banyuputih Kidul

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2
2	Taman kanak – kanak (TK)	4
3	Sekolah Dasar (SD)	5
4	Sekolah Lanjutan Atas Pertama (SLTP)	2
5	Posyandu	6
6	Puskesmas Pembantu	1
7	Poskesdes	1
8	Masjid	4
9	Musollah	53
10	Balai Desa	1
11	Telkom	0
12	Lapangan Olahraga	5
13	Pondok Pesantren	2
14	Taman Pendidikan Al'quran	10
15	Koperasi Simpan Pinjam	2
16	Makam Umum	7
17	Kantor Pelayanan PLN	5

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

e. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Banyuputih Kidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Banyuputih Kidul

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Saran Kesehatan		
	a. Pustu	1	Unit
	b. Pustu	1	Unit
	c. Posyandu	2	Unit
2.	Sarana Pendidikan	22	Unit
3.	Sarana Olah raga	6	Unit
4.	Sarana Ibadah	58	Unit
5.	Sarana Transportasi Jalan		
	a. Lapen	2,5	Km
	b. Rabat dan Paving	3,575	Km
	c. Jalan Desa	6	Km
6.	Saluran		
	a. Irigasi Pertanian	15	Km
	b. Drainase	3	Km
7.	Sarana Pelayanan Masyarakat	1	Unit

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

f. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Banyuputih Kidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Banyuputih Kidul

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Kesenian Reog	2	Group
2.	Musik Patrol	1	Group
3.	Kesenian Hadrah	3	Group
4.	Kesenian Tari Glipang	1	Group
5.	Kerapan Kerbau	5	Group

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

Tabel 4. 11 Luas Wilayah Administrasi Desa Banyuputih Kidul :

Uraian	Luas (Ha)	Dusun	RW	RT
Jumlah	460.554,5	6	06	30

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

Tabel 4. 12 Nama- nama Dusun Di desa Banyuputih Kidul

No	Nama Dusun	RW	RT	Penduduk
1	Dusun Persil	1	5	1191
2	Dusun Kambengan	1	4	1075
3	Dusun Kebonan	1	5	963
4	Dusun Jowoan	1	5	996
5	Dusun Krajan I	1	6	885
6	Dusun Krajan II	1	5	998

Sumber: Monografi Desa Banyuputih Kidul

3. Profil Informan

a. Pasangan Sulaiman dan Siti Aminah

Sulaiman merupakan salah satu penduduk Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan kelahiran tahun 1888 namun beliau memiliki usaha perdagangan di kota malang dan sudah cukup lama tinggal disana, akan tetapi masih tetap menjadi penduduk asli Lumajang, sedangkan Siti Aminah merupakan istrinya yang juga ikut serta membantu dalam produksi perdagangan milik suaminya, mereka melaksanakan *tajdidun nikah* di pondok pesantren gading malang pada tahun 2015.

b. pasangan Abul Abbas dan Qoyyum

Abul Abbas merupakan salah satu tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam yang ada di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sedangkan Qoyyum merupakan guru SDN Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, mereka melakukan *tajdid nikah* pada tahun 2020,

c. pasangan Samsul Arifin dan Hotim

Samsul Arifin merupakan seorang petani dan Hotim merupakan seorang pedagang mereka melaksanakan *tajdid nikah* mulai hampir setiap tahun mulai dari tahun 2014 hingga sekarang.

d. pasangan Hasan dan Rita Sulistawati

Hasan merupakan seorang buruh tani sekaligus pengembala kerbau, sedangkan Rita Sulistiawati merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang berada di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Lumajang, mereka berdua baru saja melaksanakan *tajdidun nikah* pada tahun 2021 kemarin.

e. Pasangan Tasiman dan Suryati

Tasiman merupakan salah satu warga Lumajang yang tinggal di Dusun Persil Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang beliau merupakan pedagang kaki lima. Sedangkan Suryati merupakan istri dari Tasiman yang berstatus sebagai ibu rumah tangga mereka melaksanakan *tajdidun nikah* pada tahun 2016 dan 2018.

f. Pasangan Abdul Hamid dan Anis

Hamid merupakan warga Dusun Persil Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan kelahiran tahun 1994 yang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan anis merupakan ibu rumah tangga, mereka melaksanakan *tajdid nikah* pada tahun 2019.

g. Usman

Usman merupakan modin atau penghulu di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang beliau juga sering di undang untuk di minta menjadi penghulu di acara pembaharuan akad nikah atau *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

h. Kholis

Kholis merupakan tokoh agama atau tokoh masyarakat sekaligus orang yang terpandang di Desa Sukosari dan beliau juga sering diundang di acara pembaharuan akad nikah di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang beliau pernah menimba ilmu di pondok pesantren sidogiri psauruan.

i. Mahur

Mahur merupakan modin atau penghulu yang berada di Dusun Persil Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang beliau sering diundang untuk menikahkan orang-orang yang hendak melaksanakan pembaharuan akad nikah atau *tajdidun nikah* oleh masyarakat Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

j. Abdur Rahman

Abdur Rahman merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus sebagai Da'i/ Muballigh Kondang yang keilmuannya dalam bidang Agama sudah tidak diragukan lagi, tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* Abdur Rahman sedikit banyak mampu memberikan pendapat dan memberikan kajian yang berkaitan dengan adanya *tajdidun nikah*.

Tabel 4. 13 Data Profil Informan Penelitian

No	Nama	Status	Agama	Tahun Pelaksanaan	Tempat pelaksanaan
1	Sulaiman	Suami	Islam	24 Oktober 2015 M	Di Desa Sukosri Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Siti Aminah	Istri			
2	Abul Abas	Suami	Islam	17 Novemb er2020 M	Di Desa Sukosri Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Qoyyum	Istri			
3	Samsul Arifin	Suami	Islam	11 Novemb er2014 M	Di Desa Sukosri Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Hotim	Istri			
4	Hasan	Suami	Islam	8 Agustus 2021 M	Di Desa Sukosri Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Rita Sulistiawati	Istri			
5	Tasiman	Suami	Islam	11 April 2018 M	Di Desa Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Suryati	Istri			
6	Abdul Hamid	Suami	Islam	27 Februari 2019 M	Di Desa Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
	Anis	Istri			
7	Usman	Modin Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang			
8	Mahur	Modin Desa Banyuputih Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang			
9	Kholis	Tokoh Masyarakat/ Ustadz Desa Sukosari Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang			
10	Abdurrohman	Tokoh Masyarakat/ Ustadz Desa Banyu putih Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang			

B. Paparan Data

1. Latar Belakang Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* Di Kabupaten Lumajang.

a. Pasangan Sulaiman dan Siti Aminah.

Informan pertama yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* untuk kami wawancarai terkait latar belakang dalam *tajdidun nikah*, hal ini sebagaimana keterangan Sulaiman sebagai berikut:

“Alasan se paling utama arapah engkok mak bisah kaangguy nganyareh kabin yeeh sesui bik se eceretaagi engkok gellek jek kelamun engkok riah pernah seret rejekeh sebisah ngibeh ke takbunganah abek ben binih sampe pernah tak saber ngadepin masalah riah, saenggeh engkok entar ke guruh kaangguy mintah barokah du’a sopajeh eparengen gempang edelem orosen rejekeh pas guruh riah ternyata nyarat agi kaangguy nganyareh kabin yeh engkok gellem beih sapah taoh araiyah dedih lantaran ebuka ’en jelenah rejekeh.”⁴⁷

Dari penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa yang melatar belakangi pasangan tersebut untuk melaksanakan *tajdidun nikah* adalah karena adanya kendala atau problem rumah tangga yang mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan dari problem tersebut dicarikanlah jalan keluar atau solusinya dengan datang ke salah satu tokoh agama yang merupakan guru mereka untuk meminta berkah doa agar dapat dimudahkan dalam urusan perekonomian dan ternyata gurunya tersebut mengisyaratkan untuk melaksanakan *tajdidun nikah* dengan istrinya maka pasangan tersebut mengikuti kehendak gurunya.

⁴⁷ Sulaiman, *Wawancara*, (Lumajang 13 Februari 2023)

b. Pasangan Abul Abbas dengan Qoyyum

Informan kedua yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah pasangan Abul Abbas dan Qoyyum untuk dimintai keterangan terkait latar belakang atau alasan mengapa mereka melakukan *tajdidun nikah* hal ini sebagaimana keterangan Abul Abbas sebagai berikut:

*“Alasan arapah engkok mak nganyreh kabin nemmoh jelen keluar deri permasalahan se bedeh neng keluarga se aropah rejekeh korang lancar mak pola kelaben nganyareh kabin bisah dedih lantaran.”*⁴⁸

Dari penjelasannya bahwa yang melatar belakangi mengapa mereka melakukan *tajdidun nikah* karena adanya problem rumah tangga yang berupa kurang lancarnya perekonomian dalam rumah tangga sehingga mereka mempunyai keinginan untuk melakukan *tajdidun nikah* mana kala dengan di laksanakan *tajdidun nikah* dapat memperbaiki perekonomian dalam rumah tangganya.

c. Pasangan Samsul Arifin dengan Hotim

Informan ketiga yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah*, untuk dimintai keterangan terkait latar belakang atau alasan mengapa mereka melakukan *tajdidun nikah* hal ini sebagaimana keterangan Samsul Arifin sebagai berikut:

*“Engkok nganyareh kabin yeh tang alasan riah polan lambek engkok ewektoh akabin tak tepak dinanah dedih perloh kaangguy nganyareh kabin takok perrenah dinah setak tepak jiah pas dedih lantaran tak bejrenah abrek ben keluarga polan tak sekonik oreng se akabin korang tepak dinanah sampe bedeh se apesa dedih tak ning ben seromben mejegeh terop takok takok sampe kededien.”*⁴⁹

⁴⁸ Abul Abbas, Wawancara, (Lumajang 27 Februari 2023).

⁴⁹ Samsul Arifin, Wawancara, (Lumajang 03 Maret 2023).

Dari penjelasannya menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan *tajdidun nikah* adalah timbulnya keinginan memperbaiki akad nikah karena pada nikah yang pertama di anggap kurang tepat dalam memilih hari pelaksanaan nikah karena hal tersebut di anggap kurang baik bahkan akan berdampak negatif terhadap rumah tangganya karena menurut orang-orang terdahulunya perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga tidak boleh sembrono dalam menentukan hari pelaksanaannya mulai dari pemasangan terop dan semacamnya yang mana hal tersebut dapat mendatangkan mala petaka sehingga harus melakukan *tajdidun nikah* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

d. pasangan Hasan dan Rita Sulistiawati

Informan ke empat yang penulis temui adalah pasangan Hasan dan Rita Sulistiawati dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* untuk dimintai keterangan terkait latar belakang mengapa mereka melakukan *tajdidun nikah*. Pasangan tersebut menjelaskan bahwa

*“Tang alasan mak engkok nganyareh kabin yeh encak’en se gellek keng polan terro mebecék’ah keluarga se asalah sekgut atokaran mak pola kelaben lantaran nganyareh kabin bisah sajen begus yakni bisah tak atokarran ben bisah saling ngarteh bik tak gempang nyala agi”*⁵⁰

Dari penjelasannya menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan *tajdidun nikah* adalah keinginan untuk meredam konflik dalam rumah tangganya yang mana sebelumnya sering timbul konflik dari hal yang sepele pun di terjadi konflik sehingga mereka memutuskan untuk melakukan

⁵⁰ Hasan, Wawancara, (Lumajang 08 Maret 2023).

tajdidun nikah yang tujuannya ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan di lakukan nya *tajdidun nikah* akan muncul komitmen baru bagi mereka sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

e. pasangan Abdul Hamid dan Anisa

Informan ke lima yang peneliti temui adalah pasangan Abdul Hamid dan Anisa yang telah melaksanakan *tajdidun nikah*, dalam hal ini peneliti mewawancarai pasangan tersebut terkait pelaksanaan latar belakang *tajdidun nikah* yang mereka lakukan sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Alasan arapah engkok mak nga nyareh kabin yeh polan lambek engkok ben tang binih sekgut salang senggu ben pernah sampe bengebengan polan jriah engkok takok seabittah atokaran tokok sampe ngerosak ke akad nikah mengkanah perloh kaangguy nganyareh kabin.”⁵¹

Dari penjelasan Abdul Hamid bahwasanya yang melatar belakangi mereka untuk melakukan *tajdidun nikah* karena dulu mereka sering bertengkar dengan istrinya bahkan sampai pernah konflik yang lumayan lama sehingga mereka berdua pulang ke rumah masing-masing maka dari itu mereka perlu melakukan *tajdidun nikah* sebagai bentuk kehati-hatian barang kali selama mereka konflik dikhawatirkan ada perkataan atau perbuatan yang mendekati terhadap perceraian.

⁵¹ Abdul Hamid, Wawancara, (Lumajang 12 Maret 2023).

f. pasangan Tasiman dan Suryati

Informan yang ke enam atau yang terakhir yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* untuk dimintai keterangan terkait latar belakangnya terkait pelaksanaan *tajdidun nikah*, hal ini sebagaimana keterangan Tasiman sebagai berikut:

*“engkok riah nganyareh kabin yeh keng polan engkok tero nyelametnah wektoh kabin kelaben cara nganyareh kabin makle bisah padeh saling ajegeh dek taleh pernikahan saenggech tak gempang atokaran”*⁵²

Dari penjelasannya menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan *tajdidun nikah* adalah Keinginan untuk memperingati pernikahannya dengan cara melakukan *tajdidun nikah* sebagai tasyakuran sehingga di antara mereka akan timbul rasa saling memiliki dan berupaya untuk menjaga tali pernikahannya

g. Usman modin Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

Terjadinya *tajdidun nikah* atau yang sering dikenal oleh masyarakat Lumajang dengan istilah *nganyareh kabin* adalah karena adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga yang mana masalah itu tidak ditemukan jalan keluarnya maka dilaksanakannya *tajdidun nikah* dengan upaya mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sekaligus untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan maksud kehati-hatian barang kali selama membina rumah tangga terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut, dengan di laksanakan *tajdidun nikah* diharapkan akan menjadi wasilah untuk

⁵² Tasiman, Wawancara, (Lumajang 02 April 2023).

mencapai Ridha Allah Swt yang nantinya akan mencapai segala sesuatu yang di inginkan.⁵³

h. Kholis tokoh Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

“Sededih alasan arapah reng oreng edisah dinak mak banyak se nganyareh kabin menurut se segut enkok ketaoen biasanah keluarga se aromasah korang harmonis, sekut atokaran otabeh salang senggu antara lakeh binih, karnah atokaran lakeh binih riah tak begus conk ben bisah mepanas kerejekeh saenggeh mon la rejekenah panas burunah pas tak bunga dekgik, ben nganyareh kabin riah la dedih kebiasaknah reng dinak cong ben ekepercajeh bedeh ollenah bisah mesajen begus hubungan keluarga sesuai ben tojuknah.”⁵⁴

Menurut keterangan kholis yang menjadi alasan mengapa masyarakat di desa sini banyak yang menerapkan *tajdidun nikah* menurut sepengetahuan beliau selama di undang dalam acara *tajdidun nikah* adalah keluarga yang kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran antara suami istri karena hal tersebut dapat mengakibatkan terhadap panasnya perekonomian mereka dan juga *tajdidun nikah* di percaya oleh masyarakat sini dan berdampak positif sesuai dengan tujuangnya.

i. Mahur modin Desa Banyuputih Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

“Di laksanakan nya tajdidun nikah adalah dengan alasan untuk memperindah nikah atau memperbarui nikah serta bertujuan untuk kehati-hatian dan tidak ada akibatnya terhadap pernikahan yang terdahulu, fungsinya cuma memperbarui dan memperindah. Beliau contohkan suatu bangunan itu keropos, rusak sehingga perlu diperbarui tetapi tidak secara keseluruhan jadi tidak perlu membongkar secara total.”⁵⁵

⁵³ Usman, Wawancara, (Lumajang 16 April 2023).

⁵⁴ Kholis, Wawancara, (Lumajang 27 April 2023).

⁵⁵ Mahur, Wawancara, (Lumajang 07 April 2023).

**j. Abdur Rohman tokoh Desa Banyuputih Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang**

“Tajdidun nikah adalah memperbarui nikah atau disebut juga dalam bahasa Madura dengan istilah “Nganyari kabin” dan juga merupakan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada rumah tangga sehingga diharapkan dengan melaksanakan tajdidun nikah muncul komitmen baru bagi pasangan untuk memperbaiki rumah tangga. tajdidun nikah ini diperlukan bagi pasangan rumah tangga yang terdapat permasalahan seperti halnya “Suami sering bohong, tidak ada kecocokan suami istri, atau pernah mengucapkan perkataan talak baik secara lisan maupun hanya sekedar di hati. Dan menurut beliau tajdid nikah ini hanya bersifat memperkuat tali pernikahan tanpa ada akibatnya pada pernikahan yang terdahulu.”⁵⁶

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor ataupun alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdidun nikah* di kalangan masyarakat Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang diperoleh dari beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *tajdidun nikah* adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian yang kurang lancar yang mengakibatkan kurang harmonis nya hubungan rumah tangga
2. Sering terjadi konflik karena masalah ekonomi yang tidak dapat mencukupi.
3. *ikhtiyat* (kehati-hatian) karena pada pernikahan yang pertama dirasa kurang tepat menurut hitungan jawa.
4. Sering terjadi konflik yang tidak kunjung selesai sehingga merasa kurang bahagia dalam rumah tangga.

⁵⁶ Abdur Rohman, *Wawancara*, (Lumajang 20 April 2023).

5. Terjadi konflik yang lumayan lama sehingga diperlukan *tajdidun nikah* untuk menyatukan kembali
6. *Tajammul* (memperindah) memperingati pernikahan serta untuk menguatkan tali pernikahan

Dapat dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pembaharuan nikah ini dilakukan atas dasar instruksi dan inisiatif dari kyai, tokoh agama dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada pemahaman tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *tajdidun nikah* mereka merasakan dampak perubahan terhadap kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizeki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka terdorong untuk melakukan pembaruan akad nikah.

**Tabel 4. 14 Latar Belakang Masyarakat Lumajang Terhadap Pelaksanaan
Tajdidun Nikah**

No	Nama	Status	Waktu & Tempat pelaksanaan	Latar belakang
1	Sulaiman	Suami	24-10-2015 Dilaksanakan di pondok pesantren miftahul huda gading malang	Perekonomian yang kurang lancar yang mengakibatkan kurang harmonis nya hubungan rumah tangga
	Aminah	Istri		
2	Abul Abbas	Suami	17-11-2020 dilaksanakan di kediaman Abul Abbas	Sering terjadi konflik karena masalah ekonomi yang tidak dapat mencukupi
	Qoyyum	Istri		
3	Samsul Arifin	Suami	11-11-2014 dilaksanakan di kediaman samsul arifin	<i>ikhtiyat</i> (kehati-hatian) karena pada pernikahan yang pertama dirasa kurang tepat menurut hitungan jawa
	Hotim	Istri		
4	Hasan	Suami	08-agustus-2021 dilaksanakan di kediaman rita sulistiawati	Sering terjadi konflik yang tidak kunjung selesai sehingga merasa kurang bahagia dalam rumah tangga
	Rita Sulistiawati	Istri		
	Abdul Hamid	Suami	27-februari-2019	Terjadi konflik yang lumayan lama

5	Anisa	Istri	dilaksanakan di kediaman anisa	sehingga diperlukan <i>tajdidun nikah</i> untuk menyatukan kembali
6	Tasiman	Suami	11-april-2019 dilaksanakan di kediaman tasiman	<i>Tajammul</i> (memperindah) memperingati pernikahan serta untuk menguatkan tali pernikahan
	Suryati	Istri		
7	Usman	Modin Desa sukosari	1. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat. 2. Sering terjadi perselisihan. 3. Ekonomi seret atau kurang lancar. 4. Keluarga yang kurang harmonis.	
8	Kholis	Tokoh Desa sukosari	1. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat. 2. Keluarga yang kurang harmonis. 3. Sering terjadi perselisihan.	
9	Mahur	Desa banyu putih kidul	1. Karena banyaknya godaan. 2. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan. 3. Ekonomi kurang lancar.	
10	Abdur Rohman	Tokoh desa banyu putih kidul	1. Ekonomi seret atau kurang lancar. 2. Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok dengan perhitungan jawa. 3. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan.	

2. Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* Di Kabupaten Lumajang

Pada dasarnya pelaksanaan *tajdidun nikah* merupakan sebuah ritual dalam memperbaharui tali pernikahan yang di anggap sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan problem-problem yang ada dalam rumah tangga sehingga dapat menjadikan hubungan rumah tangga menjadi lebih baik lagi, ada beberapa alasan yang menjadi penyebab atau pendorong sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan *tajdidun nikah* yang di anggap sebagai jalan alternatif untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi, hal demikian merupakan keniscayaan sebab dalam hukum islam tidak ada larangan terkait pelaksanaan *tajdidun nikah* hanya saja dalam hukum islam para ulama memberikan batasan-batasan tentang kebolehan dan larangan untuk melaksanakan *tajdidun nikah*, namun hal ini kembali lagi pada tujuan dari pelaksanaan *tajdidun nikah* itu sendiri, secara sederhana memiliki kesamaan dalam mempraktikkan *tajdidun nikah* tersebut yakni sama-sama memiliki tujuan untuk membangun atau memperbaiki rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pelaku *tajdidun nikah*, untuk yang pertama peneliti akan paparkan data lapangan dari Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, di lokasi ini peneliti mewawancarai tiga pasangan suami istri yang sudah melakukan *tajdidun nikah*.

a. Pasangan Sulaiman dan Siti Aminah

Informan pertama yang peneliti temui dan wawancarai terkait praktik pelaksanaan *tajdidun nikah*, hal ini sebagaimana keterangan Sulaiman sebagai berikut:

“Engkok nganyareh kabin riah lambek tahon duebuh lema beles, engkok nganyareh kabin riah keng polananh epakon guruh, awalah engkok riah acabis pemator ke tang guruh se bedeh emalang, yakni almarhum kiyah abdurrohman yahya pengasuh pondok pesantren miftahul huda gading malang se tojuknah engkok acabis kaangguy nyo'on barokah du'a' sopajeh eparengen kelancaran rejekeh edelem keluarga, sedeng kauleh ampon mator pas tak oning anapah sareng guruh nikah epakon nganyareh kabin ben epakon nyiapagi persyaratan-persyaratenah akadieh maskabin ben semacemah jek nyamanah lah epakon guruh ghi kauleh gi atorok beih teros pleman kuleh pas arembek sareng reng binik nika jek kelamon epakon nganyareh kabin sareng kiyah mangkanah reng binik nika setuju ghi dingpon olle duareh buleh ben reng binik nikah ngadep pole dek kiyah kelaben abektah sedegeh persyaratan se ampon esiap agi sebelumah teros epekabin pole ben kiyah.”⁵⁷

Berdasarkan keterangan Sulaiman terkait pelaksanaan *tajdidun nikah* karena masalah perekonomian yang kurang stabil dalam rumah tangga, dan yang menyuruh beliau untuk melaksanakan *tajdidun nikah* adalah gurunya, awalnya Sulaiman datang ke rumah gurunya untuk meminta barakah doa gurunya yakni untuk didoakan supaya apa yang menjadi hajat segera tercapai dan problem rumah tangga menemukan jalan keluar, namun gurunya malah menyuruh untuk melakukan *tajdidun nikah* dan mempersiapkan diri beserta persyaratan-persyaratan lainnya seperti maskawin dan lain sebagainya selanjutnya dia meminta izin pamit pulang untuk bermusyawarah ke istrinya terlebih dahulu kemudian dia menjelaskan kepada istrinya terkait apa yang di perintahkan oleh guru ternyata istrinya setuju dengan hal tersebut lalu selang beberapa hari kemudian mereka kembali menghadap kepada gurunya dengan membawa persyaratan yang telah dipersiapkan lalu gurunya yang memimpin dalam

⁵⁷ Sulaiman, *Wawancara*, (Lumajang 13 Februari 2023).

pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut. Dan sebagaimana penjelasan istrinya sebagai berikut

*“Kauleh estonah tak begitu paham napah se ekekarep guruh ghi kauleh pon poron beih jek nyamah guruh se makon ben pole pakgun bedeh barokanah yakni pakgun bedeh manfaatah ke abek. Selanjuttah edelem pelaksanaannah kauleh e akad langsung ben kyaeh abdurrohman yahya pengasuh ponduk pesantren gading ben kulah eparengen maskabin pole akadieh maskabin se sebelumah ben lanjut edu’aagi sereng guruh sekaligus apesenan sopajeh dedih keluarga se bisah padeh ngarteh satu sama lain.”*⁵⁸

Saya sebetulnya kurang tau pasti mengapa guru kami menyuruh untuk memperbaharui nikah atau *tajdidun nikah* namun dengan rasa takdim kami terhadap guru kami mengikuti kehendak beliau dan suami saya, dan saya yakin bahwa hal ini akan membuahkan kebaikan selanjutnya dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut saya di akad langsung oleh beliau dan saya di beri mas kawin lagi seperti nikah pada pertama kali dulu kemudian beliau mendoakan kami dan berpesan jadilah keluarga yang bisa saling menghargai satu sama. Kemudian dipertegas oleh penjelasan Sulaiman bahwa

*“Sededih tojuen edelem ngayareh kabin riah tadek laen keng polan sami’na atho’na dekguruh karnah kauleh yakin guruh nikah se abimbing keluarga kuleh ben panikah termasuk bimbingan langsung, jek kuleh wektoh epakon nganyareh kabin nikah ampon etentoagi dinanah, kareh kuleh gellem napah buntan. Tapeh problem pernamanah anikah polanah rejekeh korang lancar.”*⁵⁹

⁵⁸ Siti Aminah, Wawancara, (Lumajang 13 Februari 2023).

⁵⁹ Sulaiman, Wawancara, (Lumajang 13 Februari 2023).

Dari penjelasan Sulaiman terkait tujuan pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah yang menjadi tujuan mereka dalam melaksanakan *tajdidun nikah* adalah karena faktor ekonomi dimana dalam faktor ekonomi tersebut dapat mengakibatkan kurang tenteram nya hubungan rumah tangga karena ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang di butuhkan dalam rumah tangga yakni kebutuhan hidup sehingga mereka memilih untuk melakukan *tajdidun nikah* hanya karena untuk mengambil barokah dari gurunya manakala dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah* dapat menarik keberkahan rizeki rumah tangganya.

b. Abul Abbas dan Qayyum

Informan kedua yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah pasangan Abul Abbas dan Qoyyum, hal ini sebagaimana keterangan Abul Abbas sebagai berikut:

*“Abdinah dimin pernah nganyaren kabin tahun 2020 sekammah nganyareh kabin nikah elaksanaagi ecompok kauleh dibik kelaben kelaben cara entar dek tokoh masyarakat ben modin se poron kangguy makabin kauleh, dingpon depak kewektonah kauleh alaksanaagi nganyareh kabin kauleh tak ngundang banyak oreng, cumak ngundang modin se kaangguy mekabin pole ben ma'kaeh kangguy abimbing kauleh ben sekeluargaan kangguy dedi sakseh, edelem pelaksana'nah sebelumah akad emolaeh tokoh agama se amolaen acara kadek se essenah ghi pembukaan tros maengak jek edelem keluarga nikah koduh saling terbuka ban koduh saling ngarteh ben ajegeh dek perasa'nah pasangnah, seamponah penikah teros modin langsung ngelaksanaagi akad dek akulah ben seamponah penikah kauleh nyraagi mahar dek kabinih ben e akhir acara etotop kalben du'a' se pemimpin sareng tokoh agama saamponah panikah acara elanjutagi kelaben makan bersama.”*⁶⁰

⁶⁰ Abul Abbas, Wawancara, (Lumajang 27 Februari 2023).

Berdasarkan keterangan Abul Abbas selaku pelaksana praktik *tajdidun nikah* beliau menjelaskan bahwasanya mereka melaksanakan *tajdidun nikah* pada tahun 2020 dengan mendatangi tokoh agama dan modin yang bersedia untuk hadir dan turut serta membimbing sekaligus meng-akadkan mereka, dalam acara pelaksana *tajdidun nikah* yang mereka laksanakan di rumah mereka sendiri mereka tidak mengundang banyak orang yakni mereka hanya mengundang keluarga dekat saja, tokoh agama dan modin. Dalam pelaksanaannya sebelum modin mengawinkan acara pertama di isi oleh tokoh agama sebagai arahan kepada sang pengantin kemudian dilanjutkan oleh modin yakni modin untuk meng-akad kembali pengantin dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh tokoh agama dan diakhir acara diisi makan bersama sebagai bentuk syukur kepada tuhan karena telah terlaksananya *tajdidun nikah*. Selanjutnya Qoyyum juga menjelaskan bahwa

*“Tojuknah kauleh ben keluarga nganyareh kabin nikah gi sobung laeng keng polanah bedeh problem keluarga se kammah rejekeh korang lancar keuleh nikah pon alkakoh reng sebereng keng cuman anapah mak apes mloloh dedih kauleh aromasah mak pola bedeh se sala edelem keluarga dedih kauleh pas endik pengeterro kaangguy nganyareh kabin mak pola kelaben lantaran nganyareh kabin bisah eparengen gempang dek sedejenah masalah ben eparengen jelen keluar.”*⁶¹

Dari keterangannya menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah karena adanya problem dalam rumah tangga yang berupa kurang lancarnya perekonomian dalam rumah tangga sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan *tajdidun nikah* barangkali dengan di

⁶¹ Abul Abbas, *Wawancara*, (Lumajang 27 Februari 2023).

laksanakannya *tajdidun nikah* menjadi jalan keluar dari segala permasalahan yang ada dalam rumah tangganya.

c. Pasangan Samsul Arifin dan Hotim

Informan ketiga yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah*, hal ini sebagaimana keterangan Samsul Arifin sebagai berikut:

“Engkok riah cong lambek nganyaren kabin ariah karnah polanah sala edelem mele dinah dedih engkok nganyareh kabin karnah encak, en reng seppo mon tak nganyareh kabin bekal dediah naas edelem kaodiken karnah akabin riah tak ning ben sromben melanah mon tak pak teppak ongguy nyareh dinah lebedeek beih cobenah edelem keluarga tor kadeng bedeh keluarga se sekgut sakek, rejekeh seret, ben bisah-bisah dedih apesa karnah tak kuwat ke cobeen se bedeh edelem keluarga, dedih engkok mele kaangguy nganyareh kabin sopajeh tak kedetdien ke tang keluarga.”⁶²

Berdasarkan keterangan Samsul Arifin terkait latar belakang pelaksanaan dan pelaksanaan *tajdidun nikah*. Beliau melaksanakan *tajdidun nikah* dua kali dalam hidupnya yang pertama karena faktor keyakinan yakni salah dalam memilih hari karena mereka beranggapan dari orang-orang terdahulu nya jika salah dalam memilih hari dalam pernikahan akan berdampak terhadap hubungan rumah tangganya karena pernikahan memiliki tujuan yang baik maka harus dicarikan hari yang baik pula mulai dari pemasangan terop dan hal tersebut juga tak jarang terjadi dimana jika salah dalam memilih hari dapat menyebabkan perpisahan, maka dari itu beliau memilih untuk melakukan *tajdidun nikah* dengan harapan agar tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangganya. Sebagaimana juga yang dipertegas oleh Hotim selaku istri Samsul Arifin.

⁶² Samsul Arifin, *Wawancara*, (Lumajang 03 Maret 2023).

“Edelem pelaksana’nah engkok bik tang lakeh riah nganyareh kabin lebet modin se elaksanaagi neng roma dibik, ben cokop nganguy telok sakseh, mon masalah mekabinah ariah tak bideh jeu bik mekabin se pertama cuman bidenah edinak tak perloh ngundang oreng benyak, karenah acara ngan yareh kabin riah tak perloh ekeoningin benyak oreng, ngalak cokop ke rukun ben syarat pernikahan.”⁶³

Dari penjelasan Hotim dapat di simpulkan bahwasanya dalam pelaksanaannya yakni pelaksanaan *tajdidun nikah* mereka melaksanakan di rumah sendiri dengan mencukupkan dengan tiga orang saksi dan modin, dan menurut mereka dalam segi praktiknya todak beda jauh dengan perkawinan pada umumnya hanya saja yang membedakan tidak mengundang orang banyak hanya mencukupkan kepada rukun dan syarat pernikahan. Samsul Arifin juga menambahkan penjelasannya bahwa

“Tang tojuen aearapah engkok mak nganyareh kabin yeh polan engkok riah akabin lambek korang teppak edelem mele dinah saenggeh encak, en oreng konanah mon kleroh mele dinah bisah ngebeh ke tak bunganah abek ben bisah bisah hubungan rumah tangga dedih panas, melannah engkok nganyareh kabin takok sampe kededien.”⁶⁴

Penjelasan Samsul Arifin dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidin nikah* adalah karena ingin memperbaiki pernikahan melalui pemilihan hari karena pada pernikahan yang pertama dirasa kurang tepat dalam pemilihan hari mang mana jika salah dalam memilih hari pernikahan akan berdampak negatif terhadap rumah tangganya bisa – bisa akan mengakibatkan perceraian karena mereka menganggap bahwa perkawinan merupakan perbuatan ibadah jadi harus tepat dalam pemilihan hari sehingga akan membuahkan kebahagiaan terhadap pelakunya

⁶³ Hotim, *Wawancara*, (Lumajang 03 Maret 2023).

⁶⁴ Samsul Arifin, *Wawancara*, (Lumajang 03 Maret 2023).

d. Pasangan Hasan dan Rita Sulistiawati

Informan ke empat yang penulis temui adalah pasangan Hasan dan Rita Sulistiawati dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kabupaten Luamang. Pasangan tersebut menjelaskan bahwa

“Engkok nganyaren kabin taon 2016, arapah engkok mak nganyaren kabin polanah engkok sekgut atokaran bik tang binih aromasah abek sebagai reng lakek tak nemoh bender ben tak nemoh bunga padahal mon encak,en oreng seppo bek lambeen mon oreng salang senggu mloloh ariah bisah rek narek ke panassah rejekeh, melan deri jiah engkok nganyaren kabin sopajeh ngaolleh barokanah deri akad se anyar ben bisah mesadar antara engkok ben tang binih makle tak salang senggu mloloh kalaben arepen makle sopajeh sadar ben bisah naremah dek kebedeen saenggeh dedih lantaran begussah rumah tangga.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan Hasan terkait latar belakang pelaksanaan *tajdidun nikah* sekaligus pelaksanaannya beliau melakukan tajdid nikah pada tahun 2016 beliau melakukan *tajdidun nikah* karena sering bertengkar dengan sang istri beliau merasa selalu salah di mata sang istri sehingga tidak pernah merasakan bahagia dalam hidupnya padahal menurut menurut pendapat dari orang-orang terdahulu jika antara suami dan istri sering bertengkar maka akan menimbulkan kesulitan dalam perekonomian, kemudian beliau memutuskan untuk memperbaharui nikah dengan cara datang ke salah satu tokoh agama bersama orang tua yang tujuannya untuk konsultasi sekaligus mengundang untuk di jadikan penghulu kemudian memohon agar di bimbing nanti pas pada waktu *tajdidun nikah* agar bisa menyadari satu sama lain antara suami istri dan dapat menerima serta menghargai satu sama lain. Selanjutnya dari penjelasan Rita Sulistiawati selaku istrinya Hasan bahwa,

⁶⁵ Hasan, Wawancara, (Lumajang 08 Maret 2023).

“Nganyareh kabin riah tak bideh jeu ben kabin sepertama sekabi'nah padeh molaen deri akadtah, maskabinah, saksenah, ben semacemah cumak mon nyanyareh kabin riah edelem pelaksanaanah koduh ngundang ma'kaeh se toju'nah kaangguy malaeh ben maenga' dek pasangan sopajeh pasangan gelek bisah dedih pasangan se rukun, padeh ngerteh antara lakeh binih, saenggeh dedih keluarga se eridoeh allah subhanahu wataalla, ben sakseh paling sekonik'en telo oreng.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan beliau bahwa dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak beda jauh dengan pernikahan yang mereka lakukan sebelumnya yakni pernikahan yang pertama mulai dari akadnya, maskawinnya, dan harus ada saksi juga, hanya saja dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* harus ada tokoh agama sebagai pembimbing untuk mengarahkan pasangan suami istri agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kerukunan, saling mengerti satu sama lain, dan menjaga perasaan, sehingga dapat menjadi keluarga yang *diridlhoi Allah subhanahu wataala*, dan diperjelas oleh Hasan bahwa

“Tang tojuen edelem nganyareh kabin riah keng kanggui mebecek keluarga sebelumah sekgut tokar kelaben cara ngenyareh kabin kan bisah sepakat antara engkok ben binigh dekremah sekeranah keade'en makle sajwen begus ben padeh ngerteh jek saling nyala agi.”⁶⁷

Dari penjelasannya bahwa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah adanya keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang mana sebelumnya hubungan keluarga kurang harmonis sering bertengkar mana kala dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah* dengan kesepakatan antara suami istri agar ke depannya lebih baik lagi dan saling menerima serta tidak menyalahkan satu sama lain.

⁶⁶ Rita Sulistiawati, *Wawancara*, (Lumajang 08 Maret 2023).

⁶⁷ Hasan, *Wawancara*, (Lumajang 08 Maret 2023).

Selanjutnya peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan *tajdidun nikah* di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tentang latar belakang praktik *tajdidun nikah*.

e. Pasangan Abdul Hamid dan Anisa

Informan ke lima yang peneliti temui adalah pasangan Abdul Hamid dan Anisa yang telah melaksanakan *tajdidun nikah*, dalam hal ini peneliti mewawancarai pasangan tersebut terkait pelaksanaan *tajdidun nikah* yang pernah mereka lakukan sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Kauleh nganyaren kabin nikah ampon lambek mon tak sala taon 2012, kauleh anapah mak nganyaren kabin keng polanah kauleh epaksah bik reng seppo polanah banyak problem edelem keluarga kauleh, tojuen deri nganyaren kabin nikah oreng seppo kauleh ben matuah nikah amusyawaroh dekremmah sopajeh kauleh ben binih kauleh bisah akor ben tak atokaran pole, tak sampe apesa, polanah kauleh ben binih nikah sempat bengnebogen korang lebi sampe du minggu, ben kareh epaksah bik reng seppo kaangguy duli-duli nganyareh kabin akherah kauleh gellem kaangguy nganyareh kabin kareh epaksah gelek, saenggeh ding pon depak ke wektonah, kaukeh ngayareh kabin neng ecompok kalaben madeteng modin otabeh pengolah se gellem kaangguy ngakad, alhamdulillah pelaksanaan nganyareh kabin nikah berjalan lancar sesuai kalaben kareppah reng seppo ben kauleh teros abreik mas kabin pole dek binih kauleh sesuai kalaben persyaratan se ampon bedeh ben acara epon etotop kalaben doa bersama se epimpin modin ben makan bersama kalaben tojuen tasyakuran.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan dari Abdul Hamid bahwa yang melatarbelakangi nya untuk melaksanakan *tajdidun nikah* adalah karena paksaan dari kedua orang tua, paksaan tersebut merupakan hasil musyawarah dari kedua orang tuanya dengan orang tua istrinya karena keadaan anaknya yang sering bertengkar, sehingga para orang tua mencari solusi bagaimana sekiranya putra putri mereka tidak sampai terjadi talak, dengan paksaan dari orang tua tersebutlah

⁶⁸ Abdul Hamid, Wawancara, (Lumajang 12 Maret 2023).

akhirnya berhasil melaksanakan *tajdidun nikah* dengan mendatangkan modin tokoh masyarakat sebagai penghulu dan menasehati pengantin tersebut supaya bisa sadar atas kesalahannya dan bisa menerima satu sama lain, alhamdulillah acara tersebut berjalan lancar dan diakhiri dengan doa bersama yang di pimpin oleh modin, dan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya acara tersebut. Selanjutnya penjelasan dari Anisa selaku istrinya menjelaskan bahwa

*“Enggi kauleh pernah ngayareh kabin sareng mas nikah ben kauleh aslinah tak poron kaanguy nganyareh kabin nikah keng karnah epaksah teros sareng reng sepo ben matuah ghi kauleh sebagai rengbinik tak bisah panapah gun bisah atorok makeh pon aslinah tak gellem, seamponah penikah kauleh gi pon epakabin pole eyadek, en modin ben ma'kaeh ben kauleh ebelein ben epesengak jek kalamon edelem rumah tangga nikah tak olle atokaran, koduh perokon se kammah kelamon edelem rumah tangga nikah atokaran bisah meserret kerejekeh”*⁶⁹

Dari penjelasan Anisa tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya Anisa tidak mau melaksanakan *tajdidun nikah* tersebut akan tetapi karena terus di paksa oleh orang tuanya sehingga tidak bisa menolak permintaan dari orang tuanya dan mereka melaksanakan *tajdidun nikah* di hadapan tokoh agama, modin beserta tiga orang saksi, dan mereka juga dapat arahan dari tokoh agama tersebut bahwa perselisihan dalam suatu rumah tangga itu merupakan hal yang wajar terjadi akan tetapi jangan sampai diperpanjang harus di carikan solusinya bagaimana tidak boleh sampai saling bermusuhan harus ada yang mengalah dari salah satunya, Abdul Hamid juga menambahkan penjelasannya bahwa:

⁶⁹ Anisa, *Wawancara*, (Lumajang 12 Maret 2023).

“Tang tojuen nganyareh kabin riah keng polan terro mebeccek, ah hubungan keluarga sopajeh lebbi mapan se awalah engkok ben tang binih riah sekgut salang senggu bahkan sampe beng ebengan mak pola kalaben cara riah bisah rokon pole ben malar mogeh tak kededien engak se awel, saestonah ariah jalan terakhir kaangguy mebeccek hubungan rumah tangga karnah mon pas tak nganyareh kabin takok takok edelem engkok salang senggu ben tang binih sampe ngibeh ke rosakah akad nikah, melanah engkok epaksaah nganyareh kabin makle hubungan anantara engkok ban tang binih bisah mapan pole ben sobung tojuen pole yakni keng terro mebenderah hubungan rumah tangga.”⁷⁰

Dari penjelasan Abdul Hamid dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya yang ada pergeseran dari tujuan pernikahan yang mana sebelumnya hubungan rumah tangganya kurang harmonis bahkan pernah bertengkar sampai hampir terjadi talak maka agar menjadi lebih baik lagi dan ini merupakan hasil musyawarah antar orangtua pasangan suami istri yang tujuannya ingin mendamaikan putra putrinya dan itu juga merupakan sifat kehati-hatian orang tua terhadap putra putrinya barangkali dalam konflik yang mereka lakukan mendekati terhadap perpisahan.

f. Pasangan Tasiman dan Suryati

Informan terakhir yang peneliti temui dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* sekaligus latar belakangnya terkait pelaksanaan *tajdidun nikah*, hal ini sebagaimana keterangan Tasiman sebagai berikut:

“Engkok nganyareh kabin riah sekgut cong parak ben taonah, ben edelem nganyareh kabin riah tak perloh repot-repot cokop madeteng ma'kaeh, modin bik sakseh se peling sekonik, en telo oreng intinah ngalak cokop ke syarat ben rukunah nikah edelem hukum islam, tak usa ngundang banyak oreng kaangguy nganyareh kabin ben selama engkok nganyareh kabin eriah elaksanaagi neng roma dibik.”⁷¹

⁷⁰ Abdul Hamid, Wawancara, (Lumajang 12 Maret 2023).

⁷¹ Tasiman, Wawancara, (Lumajang 02 April 2023).

Berdasarkan keterangan Tasiman bahwa mereka melaksanakan *tajdidun nikah* hampir setiap tahun yang mana dalam pelaksanaannya tidak perlu repot-repot seperti pernikahan pertama, hanya perlu mengundang tokoh agama, modin, dan saksi yang paling sedikitnya adalah tiga orang saksi, hanya mengambil cukup kepada rukun dan syarat nikah dalam hukum islam dan pelaksanaan tersebut hanya di laksanakan di rumahnya sendiri. Selanjutnya Suryati selaku istrinya juga menjelaskan bahwasanya

*“Engkok ben tang lakeh riah nganyareh kabin riah parak ben taonnah se tojuk,nah tak lein kaangguy maengak wektoh kabin se pertama, kelaben senikah bisah meseken ke keluarga ben bisah mebunga kareh nkehan eperingaten.”*⁷²

Berdasarkan keterangan Suryati bahwa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah untuk memperingati pernikahannya yang mana dengan begitu akan menimbulkan rasa bahagia dalam keluarga dan bisa mempererat tali pernikahannya. Diperjelas oleh Tasiman bahwa

*“Tang tojuen nyanyareh kabin tadek laen keng terro antara engkok ben binih riah makle padeh engak kelaben deiyeh kan bisah saling ajegeh ke ikatan kabin.”*⁷³

Dari penjelasannya menerangkan bahwa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* ialah keinginan untuk memperingati pernikahannya dengan demikian akan timbul rasa saling memiliki antara suami istri dan dapat menjaga dan memperkuat hubungan rumah tangga

⁷² Suryati, Wawancara, (Lumajang 02 April 2023).

⁷³ Tasiman, Wawancara, (Lumajang 02 April 2023).

g. Usman Selaku Modin Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten

Lumajang Menerangkan Bahwa:

“Edisah dinak riah lumayan banyak oreng se nganyareh kabin ben enkok sekgut eyundang kaangguy mekabin otাবেh ngakad pasangan se nganyarnah kabin, ben jugen acem macem oreng se nganyareh kabin riah cong bedeh se nganyareh kabin karnah makle nemoh jelen edelem problem se bedeh neng keluarganah ban bedeh pole se nganyareh kabin keng polanah tak nemoh kejemberen edelem keodiknah, intinah acem macem lah, ben rata-rata tojuk,nah nganyareh kabin riah keng makle edelem hubungan keluarga gelek bisah sajen mapan tor bisah sajen begus, biasanah edelm acara nganyareh kabin jiah pertama bedeh oreng se malaeh ben maengak terkait hubungan lakeh binih, ben elanjutagi bik modin kangguy mekabin pasangan gellek, teros pemasraan maskabin derih se lakek ke sebinik kelaben esakseen telok oreng sakseh, ben seterakhir adu’a abereng se epimpin ma’kaeh ben elanjutagi tasyakuran yakni ngakan abereng deri sedekanah oreng se akabin.”⁷⁴

Di desa sini ini banyak orang yang melaksanakan *tajdidun nikah* dan saya juga sering di undang untuk memperbaharui akad nikah mereka yang hendak melaksanakan *tajdidun nikah* dan juga macam-macam alasan orang untuk melakukan *tajdidun nikah* itu akan tetapi semuanya tidak terlepas dari tujuannya yakni keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya seperti mencari jalan keluar dari problem-problem yang ada dalam rumah tangga, dan sebagainya adapun acaranya perayaannya tidak perlu mewah ketimbang dari pernikahan pada umumnya, biasanya cuman di hadiri oleh tokoh masyarakat yang di anggap sebagai tokoh di desa tersebut, modin, dan keluarga terdekat sebagai saksi, tidak perlu mengundang orang banyak apalagi sound sistem, yang penting secara syarat dan rukun islam terpenuhi.

⁷⁴ Usman, Wawancara, (Lumajang 16 April 2023).

h. Kholis selaku tokoh agama di desa sukosari kecamatan jatiroto menerangkan bahwa:

“Pelaksanaenah padeh ben acara kabin selaen gun comak se abideagi mon nganyareh kabin riah gun ngalak ke pokoken tok cong maksutdeh korla rukun ben sarat kabin ekelakoh mon gun se laen tak usa tak papah karnah mon selaen riah tak wajib akadieuh masang terop, kuwade, salon ben semacemah, ben tak usa ngundang oreng benyak engak wektoh gik akabin pertama juah intinah korlah ngalak cokop ke rukun bensarat se encaken enkok gellek juah lah.”⁷⁵

Pelaksanaannya pembaharuan akad nikah atau *tajdidun nikah* yang ada di desa sini tidak jauh beda dengan pelaksanaan nikah pada umumnya akan tetapi yang membedakan dengan pernikahan pada umumnya adalah kalau dalam *tajdidun nikah* tidak perlu mewah yang penting memenuhi terhadap syarat-syarat nikah dan rukun nikah dan juga yang beda lagi kalau di acara *tajdidun nikah* tidak perlu mengundang orang banyak hanya mengundang kerabat terdekat saja yakni hanya di rayakan oleh sekeluarga besar saja.

i. Mahur Selaku Modin Di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatoroto Kabupaten Lumajang Beliau Berpendapat Bahwa

“Edisah dinak riah benyak oreng se nyanyareh kabin ben edinak riah nganyareh kabnin jiah la lumra ekelakoh, ben oreng se nganyareh kabin riah bideh-bideh alasenah bedeh se nganyareh kabing keng karnah sala edelem mele dinah, bedeh pole keng karnah rejekenah korang lancar, ben bedeh jugen se nganyareh kabin polanah tero memperingati pernikahannya dedih cem macem alasenah oreng nganyareh kabin riah, sejelas nganyareh kabin riah tojuk, nah kaangguy mebeccek keluarga sopajeh bisah saling rukun naremah ben semacemah, akadieuh keluarga se segut atokaran kalen cara nganyareh kabin mak pola bisah epebeccek sopajeh dedih keluarga se lebi mapan pole etembeng sebelumnya.”⁷⁶

⁷⁵ Kholis, Wawancara, (Lumajang 27 April 2023).

⁷⁶ Mahur, Wawancara, (Lumajang 07 April 2023).

Dari penjelasan Mahur selaku modin di desa Banyuputih beliau menjelaskan bahwa di desa ini sudah banyak orang yang melakukan *tajdidun nikah*, orang yang melakukan *tajdidun nikah* disini berbagi macam alasan, ada beralasan karena adanya problem dalam rumah tangganya seperti kurang tenteramnya hubungan rumah tangganya, sering bertengkar, salah dalam memilih waktu penyelenggaraan pernikahan, dan ada pula yang hanya melakukan *tajdidun nikah* karena ingin memperingati pernikahannya, yang jelas tujuan dari melakukan *tajdidun nikah* itu semuanya ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya agar menjadi lebih baik lagi.

j. Abdurrohman Selaku Tokoh Agama Di Desa Banyuputih Kecamatan

Jatiroto Kabupaten Lumajang Menurut Beliau Menjelaskan Bahwa:

*"Emasarakat dinak riah cong benyak se alakoh nganyareh kabin kelaben alasan ben tojuen se debideh namong sesekgut eketaoch engkok masalah tojuknah riah kaangguy mejekjek keluarga keluarga se korang salpak epekabin pole kelaben tojuen makle bisah sajen mapan pole ben emasarakat dinak riah nganyareh kabin jiah le dedih kebiasaan elakonih ben ekepercajeh jek lamon nganyareh kabin riah bisah memareh masalah contonah akadich keluarga se sekgut atokaran esoro nganyareh kabin makle bisah rokon pole jek edelem nganyareh kabin jiah beni gun pas nganyareh kabin meloloh tapeh biasanah bik ma'kaench ruah ebeleen epetepak sopajeh dedih keluarga se begus monggu agemah."*⁷⁷

Di masyarakat sini banyak yang menerapkan *tajdidun nikah* dengan alasan dan tujuannya tersendiri akan tetapi yang sering saya temui dalam hal tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar supaya lebih baik lagi, *tajdidun nikah* di percaya sebagai jalan alternatif atau jalan keluar terhadap problem yang ada dalam rumah tangga dan dipercaya sebagai jalan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sesuai dengan tujuannya, dan juga dalam

⁷⁷ Abdur Rohman, *Wawancara*, (Lumajang 20 April 2023).

praktiknya ada ritual-ritual yang menuju terhadap perbaikan antara suami istri yakni agar muncul komitmen baru yang mana hal tersebut akan berdampak baik terhadap pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *tajdidun nikah* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperbaharui dan memperkuat ikatan pernikahan antara suami istri. Konsep ini dilakukan dengan cara melakukan refleksi dan introspeksi terhadap diri sendiri serta pasangan, serta mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan pernikahan.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* yang di lakukan oleh Masyarakat Di Kabupaten Lumajang tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya hanya saja yang membedakan dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak mengundang orang banyak yakni hanya mengundang keluarga terdekat saja dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak perlu mewah yang penting memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, Tujuan melaksanakan *tajdidun nikah* antara lain adalah untuk memperbaharui dan memperkuat ikatan pernikahan yang ada, menghindari kejenuhan dalam hubungan pernikahan, dan menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Selain itu, tujuan dari *tajdidun nikah* juga untuk memperkuat kualitas komunikasi dan interaksi antara suami istri, serta meningkatkan kecenderungan untuk saling mendukung dan membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4. 15 Pelaksanaan Tajdidun Nikah Oleh Masyarakat Lumajang

No	Nama	Status	Waktu dan Tempat	Pelaksanaan
1	Sulaiman	Suami	24-Oktober-2015 Di laksanakan di pondok pesantren miftahul huda gading malang	sowan ke kiyai, menyiapkan persyaratan, khutbah nikah ijab qobul doa dipimpin oleh kiyai serta penyerahan mahar,
	Aminah	Istri		
2	Abul Abbas	Suami	17-11-2020 di laksanakan di kediaman Abul Abbas	datang ke Modin atau tokoh agama, khutbah nikah dan ijab qobul oleh penghulu serta penyerahan mahar disaksikan oleh keluarga terdekat, dan doa yang di pimpin oleh tokoh agama
	Qoyyum	Istri		
3	Samsul Arifin	Suami	11-11-2014 dilaksanakan di kediaman samsul arifin	mengundang tokoh agama kemudian dimulai dengan khutbah nikah, ijab qobul yang dipimpin tokoh agama serta penyerahan mahar yang di saksikan keluarga terdekat, terakhir doa bersama dan selamatn
	Hotim	Istri		
4	Hasan	Suami	08-agustus-2021 dilaksanakan di kediaman rita	mengundang Modin atau tokoh agama, khutbah nikah oleh penghulu, pelaksanaan Ijab dan Qabul disertai penyerahan mahar, doa bersama dan selamatn
	Rita Sulistiawati	Istri		

5	Abdul Hamid	Suami	27-februari-2019 di laksanakan di kediaman anisa	mengundang Modin atau tokoh agama, khutbah nikah, pelaksanaan Ijab Qabul disertai penyerahan mahar, disaksikan oleh keluarga doa bersama dan selamatan
	Anisa	Istri		
6	Tasiman	Suami	11-april-2019 di laksanakan di kediaman Tasiman	mengundang Modin atau tokoh agama, khutbah nikah, pelaksanaan Ijab Qabul disertai penyerahan mahar, disaksikan oleh keluarga doa bersama dan selamatan
	Suryati	Istri		
7	Usman	Modin Desa sukosa ri	Mengundang modin atau tokoh, mendatangkan saksi, pelaksanaan ijab qobul, penyerahan mahar dan acara diakhiri dengan doa bersama dan tasyakuran (makan bersama)	
8	Kholis	Tokoh Desa sukosa ri	Pelaksanaannya tidak jauh beda dengan pelaksanaan nikah pada umumnya akan tetapi hanya mengundang keluarga terdekat saja	
9	Mahur	Modin Desa banyu putih	Mendatangkan tokoh atau modin sekaligus tiga saksi yang bersedia untuk menikahkan acara diawali dengan khutbah nikah dan ijab kobul serta penyerahan mahar	
10	Abdur Tohman	Tokoh Desa Banyu putih	Dalam pelaksanaannya sama dengan nikah pada umumnya yang penting memenuhi syarat dan rukun nikah	

3. Akibat Hukum Praktik *Tajdidun Nikah* Di Lihat Dari Perspektif *Maslahah* Imam Al-Syathibi.

Berkaitan dengan fokus peneliti tentang praktek *tajdidun nikah* dengan menggunakan perpaduan Perspektif teori *Maslahah*, Peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap pelaksanaan, tujuan dan latar belakang melakukan praktek *tajdidun nikah* yang di padukan dengan analisis terhadap teori *Maslahah* Imam Syatibi.

Dalam sudut pandang teori *Maslahah* sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan. Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *maslahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *maslahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga macam:

- a. *al-maslahah al-mutabarah* *Maslahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalaran nya dengan petunjuk *syara'* Para ulama membenarkan *maslahah* seperti ini. Dengan kata lain, *maslahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara'*.
- b. *al-maslahah al-mulghah* *Maslahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi

ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya *masalah* ini karena *masalah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Maslahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

- c. *al-maslahah al-mursalah* *Maslahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Selanjutnya al Asy-Syatibi, untuk *masalah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni:

- 3) Ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan *masalah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut.
- 4) *Maslahah* yang sejalan dengan *syara'* secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *masalah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatan nya tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan *syara'* secara universal, maka *masalah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Dalam kajian hukum islam secara tekstual, didalam Nash, baik al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan adanya perintah atau larangan untuk pelaksanaan *tajdidun nikah*. Seperti adanya pembaruan akad nikah ketika seorang suami-istri kurang bahagia atau tidak harmonis.

sebagaimana prinsip dalam penetapan hukum islam yang disebut dalam kaidah fikih:

لَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah apabila tidak ada dalil yang melarangnya"

لَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah dilarang apabila tidak ada dalil yang membolehkannya"

Lebih mendalam tentang analisa hukum islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat islam adalah mendatangkan *maslahah* dan menghindari *mudharat*,

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fenomena *tajdidun nikah* masuk dalam katagori *maslahah mursalah* sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam praktik *tajdidun nikah* mengandung suatu kemaslahatan bagi pelakunya yakni dapat mengantarkan pelakunya terhadap rumah tangga yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pernikahan akan tetapi hal ini tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular terkait hukumnya namun juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Dalam sudut pandang teori *maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan hukum (*maqashid Sayriah*). Penerapan *maslahah murasalah* harus memenuhi tiga syarat:

- a. *Daruriyah* (Kemaslahatan harus esensial dan primer)
- b. *Qath'iyah* (Kemaslahatan harus jelas dan tegas)
- c. *Kulliyyah* (Kemaslahatan bersifat universal)

Menurut Imam Al-Syatibi tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan ada tiga kategori, yaitu:

1. *Dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan bagi manusia akan terancam, Keperluan dan perlindungan *dharuriyyat* dalam pendapat Imam Syathibi membagi menjadi lima bagian,yaitu:
 - a. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
 - b. Keselamatan nyawa (individu)
 - c. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
 - d. Keselamatan harga diri dan kehormatan seseorang
 - e. Keselamatan serta perlindungan atas harta yang dimiliki seseorang
2. Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini tidak sampai pada keselamatan yang terancam, namun akan mengalami kesukaran dan kesulitan yang panjang, namun keberadaan *hajiyyat* adalah untuk memberikan kemudahan dan

menghilangkan kesukaran dan kesulitan bagi kehidupan *mukallaf*.

3. *Tahsiniyyat* ialah semua perlindungan dan keperluan agar kehidupan menjadi nyaman lebih nyaman lagi, dengan sebuah pemahaman yang lebih mudah ialah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya mudah, nyaman dan sejahtera.

Merurut peneliti perlu adanya sebuah langkah progresif sebagai upaya prevensif (*masalah mursalah*) dalam menyikapi praktek *tajdidun nikah* dengan memaksimalkan peranan syarat-syarat dan sebuah ketentuan untuk mencapai *masalah-mursalah* sebagai penetapan hukum.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* peneliti membagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. pasangan suami isteri datang ke rumah modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam *tajdidun nikah* yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam *tajdidun nikah*.
- b. pasangan suami isteri tersebut dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

- c. *khutbah nikah* oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab,
- d. kemudian pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.
- e. doa bersama yang dipimpin langsung oleh penghulu dan
- f. acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *tajdidun nikah*.
- g. Sarana yang digunakan dalam melaksanakan praktik *tajdidun nikah* merupakan rumah dari orang yang mengadakan *tajdidun nikah* itu sendiri, dengan mendatangkan kiai atau tokoh yang dijadikan modin dalam *tajdidun nikah*, dan menyediakan makanan sebagai tasyakuran.

Selain diatas ada beberapa tujuan *taididun nikah* dilaksanakan antara lain:

1. Rasa kasih sayang diantara keduanya. Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniah dan rohaniah sekaligus secara sah. Sedangkan potensi rohaniah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang,

ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Menurut peneliti menyimpulkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan.

Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik di dunia dan akhirat.

Berdasarkan diatas peneliti menegaskan dari pada *taididun nikah* adalah keinginan untuk mewujudkan

keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Maksudnya pelaku *taididun nikah* mengharapkan kebaikan dalam membina keluarga yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga adanya untuk mewujudkannya hal tersebut salah satunya adalah dengan melakukan *taididun nikah* khusus apa yang dilakukan sebagian masyarakat lumajang

menurut peneliti hal ini sejalan dengan tujuan dari pada pembentukan keluarga yang ada dalam al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Dengan demikian pelaksanaan *taididun nikah* meskipun secara harfiah tidak dijelaskan dalam Nash Syar'i dan tidak dijelaskan dalam Nash dalam larangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Lumajang, sehingga menjadikan kebolehan untuk melakukan praktek *taididun nikah* sebab tidak bertentangan dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, Oleh sebab

itu didalam pelaksanaan *taididun nikah* hukumnya. diperbolehkan, dengan berdasarkan *masalah mursalah*.

Oleh karena itu berkenaan dengan analisa membahas pelaksanaan *tajdidun nikah* dalam islam, maka dorongan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuju terhadap nilai maslahat dari tujuan dan pelaksanaan itu sendiri Perbuatan tersebut semata-mata menjaga dan memelihara keluarga agar menjadi Sakinah Mawadah, dan Warohmah. Selain itu haruslah perbuatan tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan oleh *syara'* (*al munasib al-syar,i*).

Berdasarkan dari keterangan para informan di atas yang terdiri dari pelaku *tajdidun nikah*, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa *tajdidun nikah* adalah memperbaharui nikah yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian dikhawatirkan dalam perjalanan menjalin rumah tangga telah keluar kata-kata talak secara tidak sengaja. Dan *tajdidun nikah* tidak berakibat hukum pada pernikahan yang terdahulu hanya sebatas memperindah dan tidak merusak pernikahan terdahulu.

Tabel 4. 16 Akibat Hukum Praktik Pelaksanaan *Tajdidun Nikah*

No	Nama	Latar belakang	Pelaksanaan	Akibat Hukum
1	Sulaiman	Perekonomian yang kurang lancar sehingga mengakibatkan	sowan ke kiyai, menyiapkan persyaratan, khutbah nikah ijab qobul doa dipimpin oleh kiyai serta penyerahan mahar,	fenomena <i>tajdidun nikah</i> yang dilakukan oleh masyarakat lumajang masuk dalam katagori masalah mursalah bahwa dalam praktik <i>tajdidun nikah</i> mengandung suatu kemaslahatan bagi pelakunya yakni dapat mengantarkan pelakunya terhadap rumah tangga yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pernikahan akan tetapi hal ini tidak ditunjuk oleh dalil khusus
	Aminah	kurang harmonis nya hubungan rumah tangga		
2	Abbas	Sering terjadi konflik karena masalah ekonomi yang tidak dapat mencukupi	datang ke Modin atau tokoh agama, khutbah nikah dan ijab qobul oleh penghulu serta penyerahan mahar disaksikan oleh keluarga terdekat, dan doa yang di pimpin oleh tokoh agama	
	Qoyyum			
3	Samsul Arifin	<i>ikhtiyat</i> (kehati-hatian) karena pada pernikahan yang pertama kurang tepat menurut hitungan jawa	mengundang tokoh agama kemudian dimulai dengan khutbah nikah, ijab qobul yang dipimpin tokoh agama serta penyerahan mahar yang di saksikan keluarga terdekat, terakhir doa bersama dan selamatan	
	Hotim			

4	Hasan	Sering terjadi konflik yang tidak kunjung selesai sehingga merasa kurang bahagia dalam rumah tangga	mengundang Modin atau tokoh agama, khutbah nikah oleh penghulu, pelaksanaan Ijab dan Qabul disertai penyerahan mahar, doa bersama dan selamatan	atau dalil partikular terkait hukumnya namun juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Sehingga praktik tajdidun nikah perlu di analisa menggunakan teori masalah mursalah sebagai penetapan hukum.
	Rita			
5	Abdul Hamid	Terjadi konflik yang lumayan lama sehingga diperlukan <i>tajdidun nikah</i> untuk menyatukan kembali	mengundang Modin atau tokoh agama, khutbah nikah, pelaksanaan Ijab Qabul disertai penyerahan mahar, disaksikan oleh keluarga doa bersama dan selamatan	
	Anisa			
6	Tasiman	<i>Tajammul</i> (memperindah) memperingati pernikahan serta untuk menguatkan tali pernikahan	mengundang Modin atau tokoh agama , khutbah nikah, pelaksanaan Ijab Qabul disertai penyerahan mahar, disaksikan oleh keluarga doa bersama dan selamatan	
	Suryati			

BAB V

PEMBHASAN

A. Latar Belakang Praktik *Tajdidun Nikah* Di Kabupaten Lumajang

Pada dasarnya pelaksanaan *tajdidun nikah* merupakan ritual pembaharuan perkawinan yang dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ada agar hubungan keluarga menjadi lebih baik lagi dalam membangun keluarga yang lebih baik.

Seyogyanya disebutkan dalam *Fath al-Mu'in* juz 3 Bahwa “*tajdidun al-nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru*”.⁷⁸ Maksudnya akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang *Shahih*.

Dari keterangan Informan yang telah peneliti berhasil temui bahwa hal yang menjadi latar belakang melakukan *tajdiddun nikah* ditemukan beberapa faktor.

1. Menurut Bapak Sulaiman beliau mengatakan bahwa alasan dilakukannya *tajdidun nikah* adalah:⁷⁹
 - a. Karena banyaknya godaan.
 - b. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan.
 - c. Ekonomi kurang lancar.

⁷⁸ Ali As'ad, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), III, 167.

⁷⁹ Sulaiman, *Wawancara*, (Lumajang 13 Februari 2023).

2. Menurut Bapak Abul Abbas beliau mengatakan bahwa alasan dilakukannya *tajdidun nikah* adalah:⁸⁰
 - a. Ekomoni kurang
 - b. Sering terjadi perselisihan
3. Menurut keterangan dari Bapak Samsul arifin mengatakan bahwa sebab-sebab dilaksanakannya *tajdidun nikah* adalah sebagai berikut:⁸¹
 - a. Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok dengan perhitungan.
 - b. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan
4. Menurut Bapak Hasan beliau mengatakan bahwa alasan dilakukannya *tajdidun nikah* adalah:⁸²
 - a. Sering terjadi percekcoakan
 - b. Kurangnya keharmonisan
5. Menurut keterangan bapak Abdul Hamid beliau mengatakan bahwa:⁸³
 - a. Sering bertengkar dikawatirkan takut terjadi ucapan talak
 - b. Kurangnya keharmonisan
6. Bapak Tasiman beliau mengatakan bahwa⁸⁴:
 - a. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat.
 - c. Keluarga yang kurang harmonis.

⁸⁰ Abul Abbas, *Wawancara*, (Lumajang 27 Februari 2023).

⁸¹ Samsul Arifin, *Wawancara*, (Lumajang 03 Maret 2023).

⁸² Hasan, *Wawancara*, (Lumajang 08 Maret 2023).

⁸³ Abdul Hamid, *Wawancara*, (Lumajang 12 Maret 2023).

⁸⁴ Tasiman, *Wawancara*, (Lumajang 02 April 2023).

d. Sering terjadi perselisihan

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya *tajdidun nikah* di kalangan pelaku *tajdidun nikah* di kabupaten Lumajang yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *tajdidun nikah* sebagai berikut: 1. Agar rumah tangga memperoleh keberkahan dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. 2. Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak. 3. *Tajammul* (memperindah keluarga)

Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana hal ini dilakukan oleh pasangan keluarga H. Sulaiman dengan Siti Aminah dan pasangan abul Abbas dengan Qoyum, serta pasangan Hasan dengan Rita Sulistiawati, dan juga yang lainnya, mereka melakukan *tajdidun nikah* dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbaharui akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizeki dalam rumah tangganya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya pembaharuan akad nikah di kabupaten Lumajang ini jelas bahwa yang dijadikan pijakan untuk melaksanakan *tajdidun nikah* adalah keyakinan bahwa *tajdidun nikah* sudah dilaksanakan oleh masyarakat luas tidak hanya mereka. Dengan harapan setelah melakukan *tajdidun nikah* tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta yang paling utama menjadikan keluarga lebih harmonis baik lahir maupun batin.

B. Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pembaharuan nikah ini dilakukan atas instruksi dan inisiatif dari ustadz, kiyai dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada pemahaman tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *tajdidun nikah* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizeki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan

perkawinannya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Dilihat dari sisi pelaksanaannya *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh pasangan diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang diucapkan bukan berarti menggugurkan akad nikah yang pertama dulu, akad yang diucapkan pertama dulu tetap sah. Pembaruan akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

pemahaman tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *tajdidun nikah* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizeki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan perkawinannya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* yang kemudian dipraktekkan dalam kasus anak mereka dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan dan ekonomi keluarga. Kedua, karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pembaruan akad nikah yang dianggap bisa membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan harmonis. Dari beberapa argumen tentang hukum *tajdidun nikah* menurut para ulama

diasas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdidun nikah*:

1. Faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.

Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi maka Rizki yang diberikan oleh sang pencipta pun ikut seret dan macet. Bertolak dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *tajdidun nikah* yang didasari niatan semacam ini tidaklah benar karena rizeki datangnya dari Allah bukan dari *tajdidun nikah* yang telah dilakukan. Akan tetapi karena guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditegah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan *tajdidun nikah* bagi pasangan yang masih sah. Untuk tujuan memperindah atau memperbaharui pernikahan, Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik

kemaslahatan.⁸⁵ Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan".⁸⁶

2. Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak.

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih baiknya memperbaiki pernikahan dengan *tajdidun nikah* guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَائَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ

Artinya: "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu." (HR. an-Nasa'i).⁸⁷

⁸⁵ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999), h. 24

⁸⁶ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: kalam Mulia, 2001), h. 9

⁸⁷ moh Rizal, Muh. Syarif Hasyim, And Sitti Nurkhaerah, "Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 1 (December 6, 2020): 61–79, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.4>.

3. Untuk memperindah (*Tajammul*)

Adanya *tajdidun nikah* guna memperbaharui dan memperindah sebuah pernikahan yang sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat di Jawa dan merupakan sebagai salah satu solusi atau jalan keluar untuk menghindari hal yang buruk dalam berumah tangga serta memperkuat tali pernikahan adalah hukum yang harus dijaga kemaslahatannya dan masuk dalam *mashlahatul mursalah*, dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.⁸⁸

Deskripsi tentang proses pelaksanaan *tajdidun nikah* pada masyarakat Kabupaten Lumajang dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. Adapun proses pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kalangan pelaku adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. pasangan suami isteri datang ke rumah modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam *tajdidun nikah* yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam *tajdidun nikah*.
2. pasangan suami isteri tersebut dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada CetIII. Tahun 2000), 123

⁸⁹ Ahmad juwairi, wawancara, Desa Puncak Harapan 24 Januari 2018

3. *khutbah* nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab,
4. kemudian pelaksanaan Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.
5. doa bersama yang dipimpin langsung oleh penghulu dan
6. acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *tajdidun nikah*.
7. Sarana yang digunakan dalam melaksanakan praktik *tajdidun nikah* merupakan rumah dari orang yang mengadakan *tajdidun nikah* itu sendiri, dengan mendatangkan kiai atau tokoh yang dijadikan modin dalam *tajdidun nikah*, dan menyediakan makanan sebagai tasyakuran.

Sebuah proses pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di Kabupaten Lumajang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memang sudah menjadi sebuah tradisi yang berjalan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Secara hukum agama bahwa adanya *tajdidun nikah* termasuk kategori mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri, terutama mengenai prosesnya, karena kita lihat semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam syari'at Islam.

C. Akibat hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kabupaten Lumajang

Perspektif Teori *Maslahah* Imam Al-Syatiby.

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan menggunakan perpaduan Perspektif teori *maslahah*, Peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* berdasarkan motif latar belakang yang di padukan dengan analisis terhadap teori *maslahah* Imam Syatibi.

Dalam sudut pandang teori *maslahah* Imam Al-Syatibi konsep *maslahah* sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan. Dilihat dari sisi pembagian *Maslahah* yang di klarifikasikan kepada tiga macam.⁹⁰

1. *Maslahah mu'tabaroh* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara'* Para ulama membenarkan *maslahah* seperti ini. Dengan kata lain, *maslahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara'*.
2. *Maslahah Mursalah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.
3. *Maslahah mulghah*, *maslahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Maslahah* seperti ini didorong semata-mata oleh

⁹⁰ Asy-syatibi, al-ihthasham, 339.

hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Dalam Teori *Maslahah Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan. Pemberlakuan masalah mursalah haruslah sesuai dengan tujuan syara' (*maqhasid al-syari'ah*). Al-Syatibi membagi *maqhasid al-syari'ah* kepada 3 syarat:⁹¹

1. *Dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan bagi manusia akan terancam, Keperluan dan perlindungan *dharuriyyat* dalam pendapat Imam Syathibi membagi menjadi lima bagian, yaitu
2. Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini tidak sampai pada keselamatan yang terancam, namun akan mengalami kesukaran dan kesulitan yang panjang, namun keberadaan *hajiyyat* adalah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan bagi kehidupan mukalaf.
3. *Tahsiniyyat* ialah semua perlindungan dan keperluan agar kehidupan menjadi nyaman lebih nyaman lagi, dengan sebuah pemahaman yang lebih mudah ialah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya mudah, nyaman dan sejahtera dalam pendapat Imam Syathibi membagi menjadi lima bagian, yaitu:

⁹¹ Asy-syatibi, Al-muwawaqat, juz II, 17-22

- a. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
- b. Keselamatan nyawa (individu)
- c. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
- d. Keselamatan harga diri dan kehormatan seseorang
- e. Keselamatan serta perlindungan atas harta yang dimiliki seseorang.

Merurut hemat peneliti perlu adanya sebuah langkah progresif sebagai upaya prevensif (*masalah mursalah*) dalam menyikapi motif pelaku pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan memaksimalkan peranan syarat-syarat dan sebuah ketentuan untuk mencapai *masalah mursalah* sebagai penetapan hukum.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* peneliti memaparkan beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan *tajdidun nikah*.

1. karena adanya kendala atau problem rumah tangga yang mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan dari problem tersebut dicarikanlah jalan keluar atau solusinya dengan datang ke salah satu tokoh agama yang merupakan guru mereka untuk meminta berkah doa agar dapat dimudahkan dalam urusan perekonomian dan ternyata gurunya tersebut mengisyaratkan untuk melaksanakan *tajdidun nikah* dengan istrinya maka pasangan tersebut mengikuti kehendak gurunya.

2. problem rumah tangga yang berupa kurang lancarnya perekonomian dalam rumah tangga sehingga mereka mempunyai keinginan untuk melakukan *tajdidun nikah* mana kala dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah* dapat memperbaiki perekonomian dalam rumah tangganya.
3. timbulnya keinginan memperbaiki akad nikah karena pada nikah yang pertama di anggap kurang tepat dalam memilih hari pelaksanaan nikah karena hal tersebut di anggap kurang baik bahkan akan berdampak negatif terhadap rumah tangganya karena menurut orang-orang terdahulunya perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga tidak boleh sembrono.
4. keinginan untuk meredam konflik dalam rumah tangganya yang mana sebelumnya sering timbul konflik dari hal yang sepele pun di terjadi konflik sehingga mereka memutuskan untuk melakukan *tajdidun nikah* yang tujuannya ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan dilakukannya *tajdidun nikah* akan muncul komitmen baru bagi mereka sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.
5. sebuah Keinginan untuk memperingati pernikahannya dengan cara melakukan *tajdidun nikah* sebagai tasyakuran sehingga di antara mereka akan timbul rasa saling memiliki dan berupaya untuk menjaga tali pernikahannya dengan tersebut akan menjadi rumah tangga yang bahagia.

Dalam kajian hukum islam secara tekstual, didalam Nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan perintah dan larangan pelaksanaan *tajdidun nikah* yang disebabkan problem rumah tangga yang mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, kurang lancarnya perekonomian dalam rumah tangga, nikah yang pertama di anggap kurang tepat dalam memilih hari pelaksanaan nikah sehingga dianggap kurang baik bahkan akan berdampak negatif, meredam konflik dalam rumah tangganya yang berlarut-larut, dan sebagai upaya untuk menjaga tali pernikahannya agar menjadi mawadah warahmah, dan sakinah. maka dalam pandangan teori masalah mursalah Imam Syatibi memberikan penjelasan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan ditulis secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum islam yang disebut dalam kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: semua perkara tergantung pada tujuannya

Kaidah ini menempati peranan pokok dalam penetapan hukum Islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. bahwasanya setiap perbuatan dan tingkah laku mukallaf (hamba) baik berupa perkataan maupun perbuatannya, disikapi dengan berbeda-beda sesuai dengan maksud seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut, jika hal itu merupakan cerminan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasulullah saw maka ia akan mendapat ganjaran pahala

atas perbuatan

Selain diatas ada beberapa tujuan *tajdidun nikah* dilaksanakan antara lain menumbuhkan rasa kasih sayang diantara keduanya. Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniah dan rohaniah sekaligus secara sah. Sedangkan potensi rohaniah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Menurut peneliti menyimpulkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik

di dunia dan akhirat.

Berdasarkan diatas peneliti menegaskan dari pada *tajdidun nikah* adalah keinginan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Maksudnya pelaku *tajdidun nikah* mengharapkan kebaikan dalam membina keluarga yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga adanya mewujudkannya hal tersebut salah satunya adalah dengan melakukan *tajdidun nikah* khusus apa yang dilakukan sebagian kota Lumajang

Dengan demikian pelaksanaan *tajdidun nikah* meskipun secara harfiah tidak dijelaskan dalam Nash Syar'i dan tidak dijelaskan dalam Nash dalam karangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum khususnya masyarakat lumajang, sehingga menjadikan kebolehan untuk melakukan praktek *tajdidun nikah* sebab tidak bertentang dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, Oleh sebab itu di dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* hukumnya. diperbolehkan, dengan berdasarkan masalah mursalah.

Oleh karena itu berkenaan dengan analisa membahas pelaksanaan *tajdidun nikah* dalam islam, maka dorongan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuju terhadap nilai maslahat dari tujuan dan pelaksanaan itu sendiri Perbuatan tersebut semata-mata menjaga dan memelihara keluarga agar menjadi sakinah mawadah, dan warohmah. Selain itu haruslah perbuatan tersebut sejalan dengan

apa yang diharapkan oleh *syara'* (*al-munasib al-syar,i*).

Pada kesimpulan akhir ditemukan bahwa dalam kasus *tajdidun nikah* di kota Lumajang yang didasarkan terhadap motif pelakunya, maka disimpulkan bahwa kasus ini tergolong konsep *maslahah mursalah* sebab tidak dalil *nash* yang secara pasti membolehkan dan juga melarangnya baik dari *nash al-qur'an* maupun *hadist*. Sedangkan akibat hukum terkait praktik *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh Masyarakat Lumajang apabila di lihat dari tujuan nya maka tergolong kebutuhan *hajiyyat* yaitu sebagai mempermudah untuk mencapai sebuah tujuan dari pernikahan yaitu *Sakianah, Mawaddah, Warahmah* sehingga hukumnya *sunnah*.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdidun nikah* oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang yang diperoleh beberapa responden adalah:
 - 1). Perekonomian yang kurang lancar, 2). Sering terjadi konflik. 3). *ikhtiyat* (kehati-hatian). 4). *Tajammul* (memperindah) memperingati pernikahan. 5). Keluarga yang kurang harmonis. 6). Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan. 7). Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok dengan perhitungan jawa.
2. Proses pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kalangan pelaku yang berada di kabupaten Lumajang sebagai berikut: 1). pasangan suami isteri datang ke rumah modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam *tajdidun nikah* yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam *tajdidun nikah*. 2). pasangan suami isteri tersebut dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum. 3). *khutbah nikah* oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab. 4). kemudian pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya. 5). doa bersama yang dipimpin langsung

oleh penghulu dan 6). acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *tajdidun nikah*. 7). Sarana yang digunakan dalam melaksanakan praktik *tajdidun nikah* merupakan rumah dari orang yang mengadakan *tajdidun nikah* itu sendiri, dengan mendatangkan kiai atau tokoh yang jadikan modin dalam *tajdidun nikah*, dan menyediakan makanan sebagai tasyakuran.

3. Akibat hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Lumajang dalam sudut pandang masalah Imam Al-Syatibi.

- a. Pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Lumajang secara hukum agama termasuk kategori mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri, terutama mengenai prosesinya, karena jika di lihat semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam.
- b. Maka dalam pandangan teori *Maslahah Mursalah* Imam Syatibi memberikan penjelasan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan ditulis secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum islam yang disebut dalam kaidah: *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* semua perkara

tergantung pada tujuannya Kaidah ini menempati peranan pokok dalam penetapan hukum Islam.

- c. Oleh karena itu berkenaan dengan analisa membahas pelaksanaan *tajdidun nikah* dalam Islam, maka dorongan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuju terhadap nilai maslahat dari tujuan dan pelaksanaan itu sendiri Perbuatan tersebut semata-mata menjaga dan memelihara keluarga agar menjadi sakinah mawadah, dan warahmah.

B. IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam pengaplikasian teori *masalah* memberikan gambaran terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* meskipun secara *harfiyah* tidak dijelaskan dalam *nash Syar'i* dan tidak dijelaskan dalam *nash* dalam larangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, yang telah disimpulkan diatas, sehingga menjadikan kebolehan untuk melakukan praktek *tajdidun nikah* sebab tidak bertentang dengan tujuan *syara'* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan.

2. Implikasi Praktis

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan pertimbangan serta pedoman bagi masyarakat yang akan melaksanakan

tajdidun nikah. terutama yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memahami arti sehingga dapat menjaga komitmen terhadap adanya tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Bagi tokoh masyarakat dapat menjadi masukan agar upaya edukasi terutama tindakan penekanan penerapan hukum terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* dapat terlaksana sesuai syariat islam (maslahat) sebab bagaimanapun isu terkait *tajdidun nikah* merupakan isu yang memiliki potensi konflik jika tidak disikapi dengan tepat dan bijak.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas. Peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini:

- a. Bagi masyarakat yang hendak melakukan *tajdidun nikah* perlu memahami syarat dan rukun sebagai dasar yang sah terhadap adanya beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan, yang mana dalam syarat dan rukun merupakan bentuk kemaslahatan.
- b. Bagi masyarakat umum lebih ditekankan kembali dalam penerapan syarat dan rukun pernikahan sebab bentuk kepatuhan terhadap adanya syarat tersebut tak lepas dari adanya *maslahah* bersama.
- c. Bagi tokoh agama agar supaya bisa memberikan pemahaman untuk lebih memperjelas kembali tentang hukum pernikahan.
- d. Bagi para akademisi untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang *maslahah* Imam Syatibi, terutama yang berkaitan dengan *tajdidun nikah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih, (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.t.),
- Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992),
- Abu Ishaq Imam Al-Syathibi, *al-Ihtisham*,
- Ahmad Rofiqi Emha, Azhar Amrullah Hafizh dan Rusdiana Navlia, "Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep", dalam *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),
- Ali As'ad, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), III,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh; Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004),
- Asep Saepudin Jahar, *Al-bid'ah versus almashlahah Al-mursalah and al-istihsan: Imam Al-Syathibi legal framework*, *Jurnal Ahkam*, Vol XII, (September, 2014),
- Asy-Syatibi, *al-Ihtisham*,
- Abdur Rohman, Wawancara, (Lumajang 20 April 2023).
- Abdul Hamid, Wawancara, (Lumajang 12 Maret 2023).
- Abul Abbas, Wawancara, (Lumajang 27 Februari 2023).
- Balai Bahasa, "Kamus Basa Jawa," 2001,
- Dikutip oleh Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", dalam *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.
- Dikutip oleh Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah", dalam *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.

- Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),
- Hamka Haq, Imam Al-Syathibi, *Apek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab (al-Muwafaqat)*,
- Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, juz 13 (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.),
- Hasan, Wawancara, (Lumajang 08 Maret 2023).
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, (Daar Ibn Affan, 1997) juz II
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, CD-ROOM, XXII, 149.
- Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*, (Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.),
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Jurnal Samarah, Vol. 1, No. 2 (Juli Desember 2017).
- Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,” 2007.
- M Nazir, “*Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor*,” Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B. (2009). Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist 25, no. 6 (2014):
- M Sahibudin, “*Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).
- Moh Rizal, Muh Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah, “*Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)*,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2020): 61–79.; Ma'mun, “*Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali.*”; Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, and Anindya Aryu Inayati, “*Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah Dan Nahdhatul 'Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'Iyah Rifa'iyah Duku Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*,” Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021):

Mohammad Nafik, “*Fenomena Tajdid Nikah*, .

Muhammad Hilmi Fauzi and Ibnu Sina, “*Tajdid Al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa: Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat*,” Jurnal Bimas Islam 11, no. 3 (2018): 537–70.; Sukandar Sukandar et al., “*Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam*,” Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) 1, no. 1 (2022):

Mahur, Wawancara, (Lumajang 07 April 2023).

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al- Maslahah Al- Mursalah*, (Cetakan ke-1., Banda Aceh:Turats,Tahun 2017),

Rahma Mustika, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019).

Rahmaniah Ulfah, “*Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdīdun Nikah Di KUA Kota Palangka Raya*” (IAIN Palangka Raya, 2019).; M Sahibudin M Sahibuddin, “*Pandangan Fuqha ’terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*,” Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman 5, no. 2 (2018):

Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, “*Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota*,” Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) 4, no. 2 (2020).

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008),

Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian, Public Relations Dan Komunikasi*,” 2006.

Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018),

Syaiful Bahri, “*Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik*”, dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2 (2013)

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV,

Tasiman, Wawancara, (Lumajang 02 April 2023).

Sulaiman, Wawancara, (Lumajang 13 Februari 2023).

Samsul Arifin, Wawancara, (Lumajang 03 Maret 2023).

Usman, Wawancara, (Lumajang 16 April 2023).

LAMPIRAN
FOTO PENELITIAN



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Pasangan Sulaiman Dan Siti Aminah
Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Pasangan Abdul Hamid Dan Anisa
Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Pasangan Hasan Dan Rita Sulistiawati
Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Pasangan Abul Abbas Dan Qoyyum
Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Pasangan Tasiman Dan Suryati
Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Mahur modin Desa Banyuputih Kidul
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Usman modin Desa Sukosari
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Kholis tokoh masyarakat Desa
Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Abdur Rahman tokoh masyarakat
Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto kantor Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang**



**Lampiran Foto kantor Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto
Kabupatrn Lumajang**



Lampiran Foto kantor Instasi Penelitian di Kabupaten Lumajang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-002/Ps/HM.01/02/2023

08 Februari 2023

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Fathur Rozi
NIM	: 200201220021
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. H. Achmad Khudori Saleh, M.Ag 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian	: Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Wendimurni



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO
DESA SUKOSARI**

Jln. Lapangan Terbang No. 01 Sukosari Jatiroto 67355

Nomor : 474.4/005/427.97.05/II /2023

Perihal : **Pemberian ijin**

Kepada Yth :

Kepala Kampus Universitas Islam Negeri

Malik Ibrahim Malang

Di tempat

Schuibungan dengan surat dari kampus Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Nomor : B-20/Ps/HM.01/02/2023, tanggal 08 Februari 2023 tentang Permohonan ijin Penelitian. Dengan ini saya memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada :

Nama : FATHUR ROZI

NIM : 200201220021

Program Studi : Magister Al Ahwal Syakhshiyah

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA SUKOSARI



ISKAK AMINUDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-003/PS/HM.01/02/2023

08 Februari 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Banyuputih Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Fathur Rozi
NIM	: 200201220021
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. H. Achmad Khudori Saleh, M.Ag 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian	: Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalahah Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wafidmurni



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO
KEPALA DESA BANYUPUTIH KIDUL

Jalan Letnan Jendral Soetojo No. 18 Banyuputih Kidul
JATIROTO 67355

Banyuputih Kidul, 13 Februari 2023

Kepada

Nomor : 143/08/427.97.01/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kampus Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di-

MALANG

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal, 08 Februari 2023 Nomor : B-003/Ps/HM.01/02/2023 Perihal Permohonan Penelitian, maka bersama ini Kami selaku Pemerintahan Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Memberikan Ijin Atas Perihal tersebut diatas kepada:

Nama	: FATHUR ROZI
NIM	: 200201220021
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian	: Prsktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Maslahah Al Syatibi (Studi di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)

Demikian Pemberian Ijin ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BANYUPUTIH KIDUL



SYAMSULARIFIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama	: FATHUR ROZI
NIM	: 200201220021
E-mail	: rozifathur162@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 27 Februari 1998
Alamat	: DSN. Pondok jaya RT/RW 02, 006 Desa Sukosri Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
Agama	: Islam
Nama Ayah	: H. Sulaiman
Nama Ibu	: Hj. Siti Aminah

B. Data Pendidikan

TK Nurul Huda Kendalsari Lowokwaru Belimbing Malang	: 2002-2004
MI Nurul Islam Ponok Jaya Sukosari Lumajang	: 2004-2010
Mts Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang	: 2010-2013
MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang	: 2013-2016
STIS Miftahul Ulum Lumajang	: 2016-2020
UIN Maliki Malang	: 2021-2023